



**IMPLEMENTASI INDEKS DESA ZAKAT DALAM MENDUKUNG
PROGRAM ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* (Studi Kasus pada
Nagari Andaleh, Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar)**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Study Ekonomi Syariah*

Oleh

MERY MARYA
NIM. 1602042021

**PROGRAM STUDY EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mery Marya
NIM : 1602042021
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya serahkan berjudul "Implementasi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Zakat *Community Development* (Studi Kasus pada Nagari Andaleh, Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar)" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 27 September 2020

Yang membuat pernyataan



MERY MARYA
NIM. 1602042021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Mery Marya, NIM : ES.1602042021, judul : **“Implementasi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus pada Nagari Andaleh, Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar)”**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Batusangkar, 16 september 2020

Pembimbing I



Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
19631019 199203 1 004






Pembimbing II



Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM
19780524 200501 1 005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Mery Marya, NIM : 1602042021, judul : Implementasi Indeks Desa Zakat dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus pada Nagari Andaleh Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar), telah diuji dalam Ujian Muraqayah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 27 September 2020. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sepenuhnya.

No.	Nama/ NIP Penguji	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag. 19780323 200701 2 026	Ketua Sidang	19/10 2020	
2	Dr. H. Syukri Ika, M.Ag. 196310191992031004	Pembimbing I	19/10/2020	
3	Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM 197805242005011004	Pembimbing II	19/10/2020	
4	Dr. Hj. Elinartati, M.Ag. 19581207 198603 2 001	Penguji I		
5	Dr. Hendra Yuharnain H, SH, MM, CRBD NIDN : 1018106701	Penguji II	15/10-2020	

Batusangkar, 19 October 2020

Mengetahui,

Direktor Program Pascasarjana IAIN

Batusangkar



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd, M.Pd
NIP: 196809141992032003

ABSTRAK

MERY MARYA. NIM, ES 1602042021, judul Tesis “**Implementasi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus pada Nagari Andaleh, Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar)**”. Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Implementasi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program *Zakat Community Development* (Studi Kasus pada Nagari Andaleh, Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar). Penelitian ini dimana bertujuan untuk menganalisis status Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh dalam menerima bantuan zakat dengan menggunakan metode Indeks Desa Zakat (IDZ).

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan melalui pendekatan kuantitatif, dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner yang diantar langsung oleh peneliti kepada responden dan kuesioner ada yang diisi langsung oleh responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Desa Zakat (IDZ) dengan metode penghitungan *Multi-Stage Weighted Index*.

Dan berdasarkan hasil pengukuran / perhitungan yang telah dilakukan, hasil indeks desa zakat Nagari Andaleh sebesar 0.65. nilai tersebut menunjukkan bahwa Nagari Andaleh secara umum dinilai baik dan kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

Kata kunci: Indeks Desa Zakat (IDZ), Zakat Community Development (ZCD).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun Tesis ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan Tesis ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan Tesis ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar dan Dr. Suswati Hendriani, M.Pd, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar.
2. Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar.
3. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Elimartati, M.Ag selaku Penguji yang telah mengujikan Tesis ini dan memberikan arahan serta masukan untuk penyempurnaan Tesis ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan staff administrasi yang memberikan bantuan kepada penulis hingga selesainya Tesis ini.
6. Pimpinan, Kepala Pelaksana dan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan penelitian ini.

7. Kedua orang tua, suami dan keluarga serta teman-teman yang senantiasa memberikan segala doa dan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Tesis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Amin.*

Batusangkar, 27 September 2020

Penulis,

MERY MARYA
NIM. 1602042021

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Identifikasi Masalah.....	10
D. Perumusan Masalah.	10
E. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian.....	12
2. Indek Desa Zakat (IDZ)	23
3. Zakat Community Development (ZCD)	24
B. Penelitian Yang Relevan	28
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data.....	31
D. Instrumen Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Definisi Operasional.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Nagari Andaleh.....	39
B. Indeks Desa Zakat Nagari Andaleh.....	40
1. Dimensi Ekonomi.....	42
2. Dimensi Kesehatan.....	48
3. Dimensi Pendidikan	52
4. Dimensi Sosial Kemanusiaan.....	55
5. Dimensi Dakwah.....	59
C. Zakat Community Development	64
 BAB V.....	 70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	 72
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	75
2. Kuesioner Pengukuran	82
3. Skala Likert	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan adalah merupakan suatu permasalahan utama yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan maret 2017 mencatat jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia sebesar 27. 771. 220 jiwa, hal ini setara dengan 10,64 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang ada. Dengan 7. 72 pesen berada di perkotaan dan sebesar 13. 93 persen yang ada di pedesaa. Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di pedesaan lebih besar dari pada penduduk miskin yang ada di perkotaan.

Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan dengan beberapa program yang telah dilaksanakan, diantaranya Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain. Ketidakjelasan kelompok sasaran membuat program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini menjadi kurang efektif dan rawan penyimpangan (Suyanto dalam Multifah 2011). Diperlukan adanya instrumen alternatif untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Beik (2009) menyatakan bahwa selain kebijakan pemerintah, diperlukan instrumen lain sebagai solusi alternatif permasalahan tersebut yaitu melalui optimalisasi dan pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Hal tersebut juga berlaku pada daerah-daerah di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun upaya tersebut masih belum bisa memberikan hasil yang maksimal dalam menghilangkan kemiskinan secara menyeluruh di Kabupaten Tanah Datar. Fahlefi (2016) dalam tulisannya menjelaskan daya serap zakat perlu terus ditingkatkan melalui program pengumpulan, karena potensi zakat yang diserap secara maksimal maka zakat akan menjadi piranti yang sangat kuat untuk mengentaskan kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Heby (2015) juga menyebutkan bahwa pendistribusian zakat oleh Baznas seharusnya memberi andil dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar jumlah penduduk miskin berkisar 19.270 jiwa dengan persentase 5,56 %. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, namun diakui bahwa angka kemiskinan tersebut masih sangat tinggi sehingga perlu penanganan yang optimal. Jumlah penduduk miskin, persentase dan garis kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2017 dapat dilihat pada tabel berikut (BPS Tanah Datar, 2017).

Tabel 1 : Jumlah penduduk miskin, persentase dan garis kemiskinan di Kab. Tanah Datar

No	Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Miskin (000)	22.56	20.37	19.81	18.20	20.05	19.63	19.27
2	Persentase Penduduk Miskin	6.57	5.95	5.77	5.29	5.82	5.68	5.56
3	Garis Kemiskinan	260419	275282	291848	302268	306560	346267	361037

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2011-2017

Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah dengan penduduk mayoritas beragama Islam, tentu akan menjadi ironi jika kemiskinan tidak dapat ditanggulangi dengan maksimal, padahal kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan untuk diselesaikan dalam Islam. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu, agar memiliki kepedulian terhadap sesamanya.

Menurut Hafidhuddin *et al.* 2015 mengatakan bahwa Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan melalui program pendayagunaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola Zakat.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim yang ada. Hal ini yang menjadikan bahwa zakat adalah dinilai sebagai solusi dari kesenjangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Zakat ini perlu dikelola dengan baik dalam bentuk penyaluran modal kepada mustahik yang ada. Sehingga dapat mendorong mustahik dalam tingkat

produktifitasnya, diharapkan dalam jangka panjang mustahik yang memanfaatkan zakat produktif ini hidupnya dapat lebih mandiri dan mendorong kehidupannya ke arah yang lebih baik, serta dapat menopang kehidupannya sendiri beserta kehidupan keluarganya sehingga dapat terlepas dari garis kemiskinan (Ahmed *et al.* 2012). Dan menurut Kholiq (2012) mengatakan bahwasannya pendayagunaan ZIS dapat mendorong kehidupan mustahik untuk keluar atau terlepas dari garis kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dimana program ini dilakukan dengan cara memberikan modal usaha kepada mustahik, sehingga mereka mampu untuk memiliki usaha sendiri yang mandiri.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah direvisi dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 ((MPR) 2016). Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional

dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan (Hafiduddin, 2002, p.132).

Adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat ini cukup mampu untuk meningkatkan perzakatan di Indonesia. Sebelumnya, pelaksanaan zakat dan pengelolannya di masyarakat lebih bersifat lokal dan individual, sehingga tidak memenuhi pemerataan penyaluran zakat. Undang-undang ini bertujuan agar dalam pengelolaan pendistribusian zakat lebih optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya Badan Amil Zakat dalam meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat. Dalam perspektif nasional, Badan Amil Zakat diharapkan terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Hafidhuddin (2002) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Pembentukan BAZ ini diadakan pada tingkat nasional, provinsi, Kabupaten/kota dan kecamatan. Salah satunya yaitu BAZNAS di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi zakat yang besar, yaitu karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Menurut keterangan dari pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, bahwa adanya peningkatan dana zakat dan penambahan jumlah *muzakki* BAZNAS Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya serta masih banyak orang yang dipandang kaya atau dianggap sudah mampu untuk berzakat, namun tidak mengeluarkan zakatnya karena kurangnya kesadaran mereka dalam

memperhatikan masalah zakat.

Keberhasilan lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari capaian keberhasilan programnya dan lembaga pengelola zakat dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Zakat dengan segala potensinya diharapkan akan memberikan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan hukum zakat sehingga berdampak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini merupakan suatu pendayagunaan zakat produktif dengan penekanan kepada cara penyampaian dana zakat kepada sasaran sesuai dengan tujuan syara', sehingga pemberian dana zakat kepada masyarakat tepat sasaran, efektif dan produktif (Syafa'at, 2015, p.27)

Sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentunya ikut andil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya dalam melakukan sebuah program yaitu *Zakat Community Development (ZCD)*. dimana program ini dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat yang menyasar pada komunitas mustahik yang berada didesa desa tertinggal sarana dan prasarananya maupun kesejahteraannya.

Bantuan yang diberikan berupa zakat berbasis produktif kepada komunitas yang ada di desa dan saling bekerja sama dalam mengelola dana tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik tidak hanya dari segi material tetapi juga dalam segi kesehatan pendidikan sosial maupun spiritual.

BAZNAS telah banyak membentuk program untuk kesejahteraan masyarakat, salah satu program nasional dalam rangka pendayagunaan zakat adalah program *Zakat Community Development (ZCD)*. ZCD merupakan program pengembangan komunitas yang lebih menitikberatkan kepada kemandirian dan pengembangan potensi masyarakat, sehingga nantinya akan tercapai tujuan dari pengelolaan zakat. Pendanaan utama program ini bersumber dari dana zakat. Pencapaian strategis pengelola zakat dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, berorientasi pada perwujudan dalam program

penanggulangan kemiskinan melalui zakat (Solihah, et al., 2018, p.242).

BAZNAS sebagai pusat pengelolaan zakat nasional menyelenggarakan program pemberdayaan zakat dalam bentuk program pengembangan desa binaan yaitu program *zakat community development* (ZCD). Program ini adalah pemberian bantuan zakat produktif pada desa yang memerlukan. Dalam membangun dan memberdayakan desa diperlukan adanya suatu standar pengukuran sebagai acuan bagi stakeholder seperti pemerintah guna perencanaan pengembangan desa dengan tepat. Hal ini juga penting bagi lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat untuk desa agar perencanaan program zakat lebih presisi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki desa, baik sumber daya manusia maupun alam.

Terdapat alat ukur yaitu Indeks Desa Zakat atau disingkat dengan IDZ. Alat ukur ini merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. Indeks Desa Zakat ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa. Indeks Desa Zakat disusun berdasarkan prinsip *process – oriented* yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat untuk melihat perkembangan pada proses yang berlangsung.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program ZCD, dimana program ini tentunya memerlukan instrumen yang terukur agar dapat mendorong efektivitas dan relevansi program dalam konteks tujuannya. Dan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS telah menyusun sebuah alat dimana dapat melihat proses berjalannya program pemberdayaan komunitas desa agar menjadi lebih efektif, relevan dan terukur dalam pelaksanaannya yang diberi nama yaitu Indeks Desa Zakat (IDZ).

IDZ merupakan bagian dari proses untuk mencapai sebuah *output* kinerja zakat yang direfleksikan oleh Indeks Zakat Nasional (IZN). Sebagai instrumen berbasis proses, diharapkan IDZ dapat meningkatkan kualitas program penyaluran BAZNAS dan LAZ, sehingga nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) dapat meningkat, khususnya dari sisi dampak zakat terhadap kehidupan mustahik. IDZ digunakan sebagai alat ukur yang dapat membantu menentukan apakah kondisi sebuah desa dapat dikatakan layak atau tidak layak diberikan bantuan dana zakat, untuk

selanjutnya diharapkan dapat membantu menentukan prioritas pemberian dana zakat dan program produktif apa yang tepat untuk masing-masing desa jika desa tersebut layak dibantu (*Puskas BAZNAS 2017*).

Komponen-komponen pembentuk Indeks Desa Zakat (IDZ) terdiri dari 5 dimensi yaitu Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Kemanusiaan, dan Dakwah. Dari masing-masing dimensi diturunkan lagi menjadi 15 variabel dan 39 indikator dengan bobot kontribusinya (*Puskas BAZNAS 2017*).

Dengan adanya indeks ini dapat diperoleh data yang lebih presisi dan digunakan untuk menentukan penyaluran program produktif yang tepat bagi komunitas mustahik dan mendapatkan data data evaluasi dari program tersebut. Indeks ini juga dapat menjadi bahan evaluasi program pemberdayaan atau pengembangan yang dilakukan desa. Oleh karena itu, indeks ini dapat mencakup dimensi serta variabel yang tepat untuk mengukur perkembangan desa secara komprehensif.

Indeks Desa Zakat (IDZ) hadir sebagai solusi alternatif dari permasalahan penyaluran zakat yang dikhawatirkan tidak tepat sasaran. IDZ merupakan alat ukur yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategi BAZNAS yang berperan sebagai pertimbangan bagi desa layak atau tidak untuk menerima bantuan dana zakat. Program ZCD adalah program yang diinisiasi oleh BAZNAS dalam memberdayakan masyarakat dengan menysasar komunitas mustahik yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya, maupun sarana dan prasarananya. Harapannya dengan adanya bantuan zakat berbasis produktif maka komunitas mustahik dapat saling bahu-membahu dalam memanfaatkan dana yang dikelola untuk membantu usaha yang telah dijalankan oleh mereka, seperti bertani, berkebun, berdagang, dan lain-lain. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tidak hanya dari sisi material, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan spiritual pun ikut meningkat.

Program ZCD di Kabupaten Tanah Datar bergerak di bidang peternakan yaitu ternak kambing pedaging. Program ini dinamakan “Sentra Pembibitan Kambing Boerka Tanah Datar”. Potensi ekonomi di Kabupaten Tanah Datar di bidang peternakan sangat tinggi. Hal ini didukung dengan adanya lahan pakan

yang sangat mudah diperoleh sehingga sangat berpotensi untuk budidaya kambing. Dengan adanya program produktif Zakat Community Development (ZCD) di Kabupaten Tanah Datar ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sehingga zakat tersebut dapat mengentaskan kemiskinan.

Awalnya BAZNAS Tanah Datar memiliki program zakat produktif yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dan mulai ada perkembangan dari tahun 2016. Pada tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menjalin kerjasama dengan pemilik kambing potong lolit medan dan menerima hibah enam belas ekor kambing untuk dipinjamkan ke mustahik BAZNAS. Selanjutnya pada akhir tahun 2017, dengan berbagai upaya, pengelola ZCD berhasil mendapatkan perhatian BAZNAS Pusat sehingga memperoleh bantuan dana sebesar Rp 670.100.000,- untuk tahap pertama sentra pengadaan kambing di BAZNAS Tanah Datar. Bantuan Dana dari BAZNAS Pusat ini kemudian disalurkan pada tahun 2018. Adapun jumlah dana yang sudah disalurkan untuk program ZCD sebagai berikut:

Tabel 2 : Bantuan dana yang disalurkan

Tahun	ZCD	Keterangan
2016	Rp 155.000.000,-	Bantuan sebesar Rp 155.000.000,- diberikan kepada 30 orang peternak kambing.
2017	Rp 150.000.000,-	Bantuan sebesar Rp 150.000.000,- diberikan kepada 30 orang peternak kambing
2018	Rp 670.100.000,-	Bantuan dana zakat dari BAZNAS Pusat sebesar Rp 670.100.000,- diberikan kepada 30 orang peternak kambing dan untuk pembiayaan lainnya terkait dengan program ZCD.

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Data Diolah)

Pelaksanaan program ZCD Tanah Datar berawal pelaksanaannya pada tahun 2018 serta pelaksanaan IDZ pada akhir tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar, awalnya dengan membentuk anggota sebanyak 30 orang penerima manfaat, yang merupakan para peternak kambing binaan Baznas Kabupaten Tanah Datar. Mereka sebelumnya pernah menerima bantuan kambing zakat produktif sebanyak dua ekor kambing betina. Kemudian untuk peningkatan ekonomi para penerima manfaat ini digabungkan dalam program ZCD. Kegiatan ZCD diawali dengan pengumpulan 30 penerima manfaat dan mereka diberi bimbingan serta arahan mengenai arah pelaksanaan program ZCD serta teknis pembuatan kandang kambing untuk tiap-tiap peternak.

Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu lokasi program ZCD, dimana dibentuk 30 Penerima Manfaat yang tersebar di 8 kecamatan, maka para penerima manfaat ini dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terpusat ditiga titik kumpul. Titik pertama adalah kelompok kecamatan Batipuh dan X Koto yang berjumlah 10 orang peternak, kecamatan lima kaum dan pariangan 9 orang serta kecamatan sungai tarab, sungayang, Salimpaung dan Tanjung Baru 11 orang peternak. Dan karena dilihat dari keseluruhan penerima manfaat, program ZCD ini lebih berkembang dan banyak di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh maka BAZNAS Tanah Datar mengarahkan bahwa Nagari Andaleh ini yang dijadikan acuan untuk mengukur program ZCD dan IDZ. Dari seluruh daerah yang mendapatkan bantuan ZCD di Tanah Datar, BAZNAS memusatkan program ZCD ini di Nagari Andaleh kec. Batipuh. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang kelayakan Nagari Andaleh dalam menerima bantuan ZCD. Tentang kelayakan dilihat melalui analisis Indeks Desa Zakat (IDZ).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini di fokuskan pada Implementasi Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam mendukung program *Zakat Community Development* (ZCD) pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengukuran dilihat dari segi ekonomi
2. Pengukuran dilihat dari segi kesehatan
3. Pengukuran dilihat dari segi pendidikan
4. Pengukuran dilihat dari segi sosial kemanusiaan
5. Pengukuran dilihat dari segi dakwah

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek ekonomi ?
2. Bagaimana hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek kesehatan ?
3. Bagaimana hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek pendidikan ?
4. Bagaimana hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek sosial kemanusiaan ?
5. Bagaimana hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek dakwah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek ekonomi ?
2. Hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek kesehatan ?
3. Hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek pendidikan ?
4. Hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek sosial kemanusiaan ?
5. Hasil Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam aspek dakwah?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti:
Menambah pengetahuan serta memahami tentang Implementasi Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam mendukung program *Zakat Community Development (ZCD)*.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan
 - a. Menambah pengetahuan tentang Implementasi Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam mendukung program *Zakat Community Development (ZCD)*.
 - b. Dapat dijadikan bahan untuk pengembangan materi kuliah sebagai tambahan ilmu dari realita yang ada.
3. Bagi pemegang kepentingan
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai hal yang terkait zakat sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi masalah kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi.
4. Bagi masyarakat
penelitian ini dapat menjadi wadah untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan sistem zakat, serta memberikan gambaran mengenai status Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh dalam menerima bantuan dana zakat.
5. Bagi lembaga pengelola zakat
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan program produktif apa yang tepat diberikan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan teori

1. Pengertian

a. Zakat

Menurut bahasa Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah. Dimana zakat itu dapat membersihkan diri dan harta seseorang dan juga mendapatkan pahala, serta harta dapat menjadi tumbuh dan berkembang dan membawa berkah (Hasan 2008). Allah SWT berfirman, yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...” (QS At-Taubah:103).

Zakat merupakan rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Karena itu, keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebutkan dalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam kedua. Ini menunjukkan pentingnya zakat itu, setelah ibadah shalat merupakan sarana komunikasi utama antara hamba dengan tuhan. Zakat adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia yang lainnya di dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis (Ali, 1988, h.9).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa semua kekayaan yang berkembang layak menjadi sumber dan objek zakat berdasarkan pernyataan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Beliau mengemukakan 6 alasan :

1. Teks-teks global Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa setiap kekayaan terkandung di dalamnya hak orang lain,

وَوَيْفَ أَمْوَالِهِمْ وَإِلَىٰ جُحُودِهِمْ لِيَسْأَلُوا فِيهَا حَقَّهُمْ وَيَرْضَوْا

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*(QS. al-Dzariyat:19)(Departemen Agama, 2005, h.416).

2. Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan diri. Membersihkan diri itu dengan mengorbankan harta dan mensucikan diri dari kotoran-kotoran kekikiran dan sifat mementingkan diri sendiri.
3. Semua kekayaan pun sesungguhnya perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mungkin saja tersangkut pada waktu mencarinya. Membersihkan kekayaan itu adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya.
4. Zakat diwajibkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, dan mustahik lainnya. Menutupi keperluan mereka itu haruslah merupakan kewajiban setiap orang yang mempunyai kekayaan.
5. *Qiyas* merupakan salah satu sumber hukum.
6. Kita tidak mengingkari kesucian kekayaan orang muslim dan hak pemilik pribadinya, tetapi terdapat hak masyarakat dalam kekayaan itu dan demikian juga hak orang-orang yang memerlukannya seperti fakir miskin (Arifin, 2011, h.56).

Adapun definisi zakat secara terminologis dalam beragam rumusan sebagai berikut. Dari segi istilah *fiqh*, zakat merupakan jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimannya. Sedangkan Mazhab Hanafi juga mempunyai pandangan yang sama tentang zakat, bahwa zakat sebagian harta yang khusus bagi milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah (Nuruddin, 2006, h.6).

Mazhab Syafi'i memberi penjelasan bahwa zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Seperti apa yang dijelaskan oleh Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali juga mengatakan hal serupa, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an (Nuruddin, 2006, h.7).

Quraish Shihab menyimpulkan bahwa kata zakat juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam zakat adalah pengembangan harta dan penyuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat (Shihab, 1999, h.1).

Meskipun berbagai rumusan dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, *haul* dan kadarnya. Menurut hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir miskin (Ali, 1988, h.39).

Kedudukan setiap orang tidak sama. Kesenjangan adalah suatu hal yang akan terus terjadi secara alamiah. Namun, kesenjangan tersebut perlu didekatkan, dan sebagai caranya adalah dengan zakat dan infak (Hasan 2008). Terdapat hak fakir miskin dalam harta orang kaya, sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya : “Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan tidak meminta.” (QS Adz-Dzariyat:19).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Perintah wajib zakat ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (Sebelum Hijriah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiknya (hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja). Dan dalil naqli mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan 32 kali dalam Al Qur'an (termasuk 27 ayat perintah shalat dan zakat yang telah tersebut di atas) (Arifin, 2011, h.23).

Menurut Mannan dalam buku *Islamic Economic Theory and*

Practice.

Menjelaskan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), bahwa orang yang membayar zakat yakin pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
2. Prinsip pemerataan (*equity*), membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia.
3. Prinsip produktivitas (*productivity*), bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang memang ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
4. Prinsip nalar (*reason*), orang yang memiliki harta akan membagi harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan.

5. Prinsip kebebasan (*freedom*), zakat harus dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohani, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan bersama.
6. Prinsip etik (*ethic*), zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak akan dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita (Ali, 1988, h.39).

Zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah Swt. sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, peningkatan persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram aman, lahir batin (Asnaini, 1998, h.133).

Adapun tujuan utama disyariatkannya zakat adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk saling mengasihi sesamanya, mewujudkan keadilan sosial, serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat wajib dibayarkan dan syariat Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga menjelaskan secara jelas tentang waktu untuk mengeluarkan kewajiban zakat, seseorang seharusnya paham jika zakat merupakan hak orang lain bukan pemberian dari orang kaya kepada orang miskin, sebagaimana Allah telah menjelaskan bahwa zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan diri dari dosa (Arifin, 2011, h.27).

c. Penerima Zakat

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima dana zakat dalam surat At-Taubah: 60, yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Dapat dilihat dari ayat diatas yang mengatakan bahwa terdapat delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak dalam menerima zakat yaitu : fakir, miskin, amil zakat, mualaf (orang yang dilunakan hatinya), memerdekakan budak atau hamba sahaya, gharim atau orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan yang terakhir *ibnu sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan.

Menurut Qardawi (2011), pengertian dari 8 *ashnaf* tersebut adalah:

1. Orang fakir, yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak memiliki kemampuan untuk berusaha. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
2. Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhannya. Orang miskin ialah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Para amil, yaitu para petugas atau pemungut zakat. Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, lalu mulai dari pencatatan sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada mustahiknya.
4. Mualaf, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. *Riqab*, yaitu budak belian laki-laki (*abid*) dan budak belian perempuan (*amah*). Perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya.
6. *Al-Gharimun*, yaitu orang-orang yang berhutang. Kelompok *gharimin* ini termasuk orang-orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan

orang-orang yang mengalami bencana, dan orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan dua golongan yang bersengketa.

7. *Fisabilillah*, yaitu orang-orang yang berada dijalan Allah. *Sabilillah* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub, dan perbuatan-perbuatan baik.
8. *Ibnu Sabil*, adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan pada saat itu dia tidak memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalanan, namun tetap dengan syarat tujuannya dalam konteks yang di perbolehkan.

d. Pendayagunaan zakat

Salah satu instrumen dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan adalah dengan Zakat yang melalui program pendayagunaan oleh lembaga pengelola Zakat. dana yang telah terkumpul oleh lembaga pengelola Zakat harus sesegera mungkin disalurkan kepada mustahik. Pendayagunaan serta pendistribusian perlu memperlihatkan skala prioritas, yaitu mendahulukan mustahik yang paling membutuhkan (Hafidhuddin *et al.* 2015). Tujuan utama dari pengelolaan zakat ini adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan dan kemiskinan yang ada di kalangan umat muslim.

Nidityo 2014 mengatakan bahwa dalam pendistribusian zakat kepada mustahik tidak semata mata bersifat konsumtif, harta zakat ini yang secara langsung diperuntukan bagi mustahik yang sangat memerlukan, terutamanya golongan fakir miskin.

Dimana zakat konsumtif ini digunakan untuk menambah kemampuan konsumsinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka yang pendek, sedangkan Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk produktif yaitu seperti modal usaha untuk memberdayakan umat dan bersifat jangka panjang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan dapat mensejahterakan kehidupannya

Salah satu tujuan dari zakat produktif adalah mampu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan (Firmansyah 2013).

Menurut Suprayitno (2005), adapun berbagai macam tujuan dari pendayagunaan dana zakat antara lain dapat dilihat dibawah ini :

1. Dapat memperbaiki standar hidup masyarakat miskin adalah tujuan utama dari pendayagunaan dana zakat untuk meningkatkan standar hidup masyarakat tersebut, pendayagunaan dana zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan modal dan keterampilan untuk menjalankan usaha produktif tersebut.
2. Diberikan untuk beasiswa dan pendidikan, dimana hal ini dianggap sangat penting sekali karena dengan pendidikan ini berperan penting sekali dalam meminimalisir kemiskinan yang terjadi, faktor yang menyebabkan terhambatnya perkembangan dunia pendidikan terutama pada sekolah islam swasta ini salah satunya terjadi karena kekurangan dana dalam melakukan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Disini dana zakat sangat diperlukan untuk membantu sarana dan prasarana sekolah, fasilitas elolah serta bisa untuk membantu biaya anak untuk bersekolah.
3. Selanjutnya bertujuan untuk memberantas masalah yang sangat meresahkan yaitu pengangguran dan ketenagakerjaan. Disini dana zakat juga sangat diperlukan sekali bisa dengan mendirikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran serta memberikan bimbingan, pelatihan, modal dan sebagainya, diharapkan mampu memperkecil angka persentase pengangguran yang ada.
4. Tujuan selanjutnya bisa untuk program pelayanan kesehatan, hal ini sangat penting sekali dana zakat dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan serta untuk kesejahteraan umat. Dana zakat disini bisa digunakan untuk mendirikan pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan sebagainya dan juga bisa membantu biaya pengobatan.

5. Selanjutnya bisa untuk mendirikan pantu asuhan bagi anak-anak yang membutuhkan agar anak yatim piatu lebih terpelihara dan diperhatikan, dan juga bisa untuk memberikan bantuan kepada yayasan yang terlebih dahulu mendirikannya.
6. Dan yang terakhir dapat digunakan sebagai sarana beribadah seperti untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana dalam peribadatan.

e. Jenis Harta Wajib Zakat

Dalam fiqih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dengan beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda nishab, haul dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut : (Sari, 2006, h.25)

a. Emas dan Perak

Emas dan perak termasuk logam mulia yakni tambang yang dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang dari waktu ke waktu. Dalil umum mengenai zakat emas dan perak disebut dalam surah at-Taubah : 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِغَيْرِ غَرَابَةٍ وَإِنَّا جَاءْنَا
 بِالْغَنَاءِ بِمَنَافِعِ عَالِيَةٍ إِنَّا صَبَّأُنَا لِلْغَنَاءِ غَنَاءً وَإِنَّا بِمَا
 نَعْمُونَ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَىٰ عِلْمٍ بِمَا يُكَذِّبُونَ ۗ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِغَيْرِ غَرَابَةٍ وَإِنَّا جَاءْنَا
 بِالْغَنَاءِ بِمَنَافِعِ عَالِيَةٍ إِنَّا صَبَّأُنَا لِلْغَنَاءِ غَنَاءً وَإِنَّا بِمَا
 نَعْمُونَ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَىٰ عِلْمٍ بِمَا يُكَذِّبُونَ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Departemen Agama, 2005, h.153).*

b. Zakat Peternakan

Hasil pertanian tanaman dan buah-buahan dikenakan wajib zakat ialah semua tanaman yang diusahakan oleh manusia dan dimilikinya, yang memenuhi syarat yaitu tanaman makanan pokok, diusahakan oleh manusia, genap satu nishab (Rifa'i, et al., 1993, h.134).

c. Zakat Bangunan dan Pertambangan

Jumhur ahli fiqih masa lampau tidak menetapkan zakat atas bangunan yang termasuk asasi manusia. Sebab bangunan masa lampau tidak dipersewakan dan dikontrakan. Atas dasar keuntungan ini, maka dengan diwajibkan zakat atas tanaman, adalah adil dikeluarkan zakat dari hasil bangunan. Tidak ada perbedaan antara tanah yang digunakan untuk ditanam dengan tanah yang digunakan untuk bangunan (Sari, 2006, h.27).

f. Tujuan Zakat

Qardhawi (2002) mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.

Ibadah yang berdimensi ketuhanan dan kemanusiaan, zakat mempunyai beberapa tujuan. Menurut Abbas, beberapa ulama menjelaskan tujuan dari ajaran zakat yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan yang pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, serta menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan menghilangkan sifat aaterialisme dalam diri manusia (Muthohar, 2011, h. 31).

2. Indeks Desa Zakat (IDZ)

Berdasarkan publikasi Peneliti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS (2017), Indeks Desa Zakat (IDZ) merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa, sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. IDZ juga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa. IDZ disusun berdasarkan prinsip *Process-Oriented* yang dapat digunakan oleh organisasi pengelola zakat untuk melihat perkembangan programnya pada proses yang berlangsung. Adanya IDZ diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi pengelola zakat yang akan atau sedang melaksanakan program pemberdayaan berbasis desa atau komunitas tertentu agar lebih terukur dan integral dalam pengelolaannya. IDZ disusun sebagai komposit indeks yang berarti tersusun dari indeks- indeks di setiap komponennya. Penyusunan IDZ dilakukan dengan menggunakan penelitian berbasis *Mixed Methods*, yaitu sebuah metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam menyusun komponen pembentuk Indeks Zakat Nasional (IZN), sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam membentuk model estimasi penghitungannya. Secara umum, indeks ini bertujuan untuk mengukur potensi suatu desa atau kelurahan serta mengevaluasi komunitas mustahik berbasis desa yang telah dibantu dengan dana zakat, sehingga tujuan pengelolaan zakat nasional sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat tercapai. Dapat dikatakan, sebagaimana disebutkan di awal, bahwa Indeks Desa Zakat merupakan bagian dari proses untuk mencapai sebuah *output* kinerja zakat yang direfleksikan oleh Indeks Zakat Nasional. Keberadaan IDZ ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BAZNAS atau lembaga zakat lain dalam mengukur potensi desa dan menilai progres kesejahteraan suatu desa atau kelurahan dengan dukungan zakat.

Komponen-komponen pembentuk IDZ terdiri dari 5 dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Dari masing-masing dimensi diturunkan lagi menjadi 15 variabel dan 39 indikator dengan bobot kontribusinya. Teknik estimasi penghitungan untuk memperoleh nilai IDZ

menggunakan metode *Multi-Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan setiap tahap pembobotan di masing-masing komponen penyusun indeks, sehingga pembobotan harus dilakukan secara bertahap dan bersifat prosedural. Proses pembobotan dilakukan setelah diperoleh indeks pada setiap variabelnya dengan mengikuti rumusan sebagai berikut:

$$I_i = \left(\frac{S_i - S_{Min}}{S_{Max} - S_{Min}} \right)$$

Dimana,

I_i = Indeks pada variabel i

S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

S_{max} = Skor maksimal

S_{min} = Skor minimal

Dimana nilai indeks yang akan didapatkan berada pada rentang 0.00 – 1.00 yang artinya semakin rendah nilai indeks yang di hasilkan maka semakin diprioritaskan untuk di bantu dengan dana zakat, dan begitupun sebaliknya, semakin tinggi nilai indeksnya maka semakin tidak diprioritaskan sekali untuk dibantu melalui dana zakat.

3. Zakat Community Development (ZCD)

Zakat Community Development (ZCD) adalah suatu program pemberdayaan oleh BAZNAS untuk komunitas dan desa yang tertinggal dengan melalui aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan dan dakwah yang sumber dananya berasal dari dana Zakat, infak dan sedekah serta dana amal keagamaan lainnya.

Pelaksanaan program ZCD ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat yang sarannya adalah suatu komunitas mustahik yang tinggal di desa tertinggal baik dari segi sara dan prasarananya maupun kesejahteraannya. (Pedoman *Zakat Community Development* 2017).

Berdasarkan dari pedoman *Zakat Community Development* 2017 Program ZCD ini ternyata memiliki prinsip yang ada tahapan tahapan untuk pelaksanaanya

serta tertanam di dalam diri pengelolanya dan peserta programnya. Dan terdapat prinsip program ZCD ini sebagai berikut :

1. Amanah dan bertanggung jawab. Artinya, program dilaksanakan secara amanah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memenuhi kesesuaian syariah, regulasi, manajerial, program dan proses.
2. Prinsip berkelanjutan yang artinya adalah dimana manfaat dari program ini dapat dirasakan dalam jangka panjang dan dapat dilihat dari mata pencarian, kader lokal yang mandiri serta berkelanjutan.
3. Prinsip partisipatif yang artinya adalah pelaksanaan dari program melibatkan langsung mustahik atau penerima manfaat serta saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Prinsip terintegrasi yang artinya adalah program ZCD ini dilaksanakan dari berbagai bidang diantaranya bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi sosial dan dakwah dan program ini pun juga terintegrasi pada pembangunan daerah, tujuan pembangunan nasional serta pembangunan global (SDGs).

Program ZCD ini pun merupakan perwujudan dari kontribusi dari BAZNAS dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, penanganan fakir miskin, peningkatan kualitas hidup umat serta kualitas hidup rakyat Indonesia. Tujuan dari program ZCD ini adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera serta mandiri. (pedoman *Zakat Community Development 2017*)

Luaran dari program Zakat Community Development ini adalah :

1. Yang pertama adalah terwujudnya masyarakat yang berakhlak.
2. Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan tangguh seperti kemampuan membiayai operasional serta dapat membayar infak dan sedekah.
3. Adanya peningkatan angka partisipasi wajib belajar memberantas buta huruf dan buta alquran serta wajib belajar 12 tahun.
4. Dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatannya serta pola hidup bersih seperti posyandu yang aktif, menanam toga, sarana air bersih, membersihkan pekarangan dll.
5. Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat meningkatkan pendapatan

serta adanya mata pencarian yang berkelanjutan.

6. Dan yang terakhir meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kearifan lokal dalam mengurangi resiko terjadinya bencana.

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan program pembangunan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum. Program pembangunan pemerintah yang selama ini dijalankan belum berkontribusi maksimal terhadap realisasi dalam kesejahteraan umum. Indikatornya adalah jumlah penduduk miskin yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Ketidakmemadai terkait pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan Indonesia masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan keadilan, pemerataan, kemandirian, harkat martabat kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan (Dillon, 2012, h. 24).

Pemerintah Indonesia terus berusaha mewujudkan kesejahteraan umum dengan program pembangunan menggunakan metode pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan menekankan keadilan dan pemerataan. Program tersebut diantaranya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan beras untuk masyarakat miskin dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(BAZNAS, 2013, h.58).

Penyebab utama tidak merata dan tidak adilnya hasil-hasil pembangunan karena masyarakat pada umumnya tidak terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan. Program pembangunan dilaksanakan secara oligarkis, yaitu dilakukan oleh teknokrat pembangunan, sedangkan masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima manfaat yang pasif dan harus menerima semua pelaksanaan program tersebut. Akibatnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan malah merugikan masyarakat dan tidak berjalan sesuai ketentuannya. Oleh karena itulah perlu adanya gagasan dasar *Community Development* untuk memfasilitasi masyarakat dan teknokrat pembangunan, agar dapat mengakses dan mengontrol seluruh tahapan program pembangunan (BAZNAS, 2013, h.60).

Eade (1997) mengatakan, program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*Community Development*) fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan meningkatkan kapasitasnya. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diukur berdasarkan dampaknya terhadap perbaikan kehidupan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan gagasan untuk memperkuat kesadaran dan keyakinan masyarakat bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan.

ZakatCommunity Development (ZCD) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri. Karena itu, pelaksanaannya dilakukan kepada orang-orang yang tergolong 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat, diberikan bantuan dana dari zakat harta yang terkumpul untuk dijadikan modal usaha. Kepada orang-orang yang diberikan bantuan selama satu tahun dilakukan pembinaan untuk dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Sehingga diharapkan pada masa-masa yang akan datang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat itu dapat mengelola dana yang diberikan oleh pengelola program ZCD untuk modal usaha (BAZNAS, 2013, h. 5).

Tujuan utama dari ZCD adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Pelaksanaan ZCD dilakukan dengan memberikan bantuan dana kepada orang-orang yang tergolong kepada delapan orang yang berhak menerima zakat. Dana zakat dari harta yang terkumpul diberikan bantuan untuk dijadikan modal usaha. Orang-orang yang diberikan dana ZCD tersebut diberikan pembinaan selama satu tahun untuk dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Hal ini diharapkan agar penerima dana ZCD dapat mengelola dana yang diberikan pengelola program untuk dijadikan modal usaha (Shalihin, 2016, h.56).

Tujuan lain dari program ZCD adalah 1) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahiq tentang manfaat kehidupan yang berkualitas, 2) Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat 3) Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan dan 4) Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (BAZNAS, 2013, p.5).

Pendistribusian dana ZCD diberikan dalam bentuk zakat produktif. Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerima menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Artinya, dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak untuk dihabiskan secara langsung melainkan untuk dikembangkan dan digunakan dalam membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Definisi lain tentang zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dan menumbuhkembangkan potensi produktivitas mustahik (Sartika, 2008, h.88).

B. Penelitian yang relevan

Penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Indeks Desa Zakat (IDZ) dalam mendukung program *Zakat Community Development* (ZCD) telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Farikhatusholihah (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan menentukan status Desa Bedono, Kab. Demak dalam menerima bantuan dana Zakat melalui program ZCD. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui wawancara dengan menggunakan kusioner, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Desa Bedono memiliki nilai cukup baik dengan nilai IDZ sebesar 0.49. dengan demikian Desa Bedono dapat dipertimbangkan untuk dibantu dengan dana Zakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alfian Jamil (2018) penelitian ini menggunakan metode *mixed method research* yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, alat analisis yang digunakan adalah Indeks Desa Zakat (IDZ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desa Sungai Dua dan mengukurnya apakah diprioritaskan dibantu dana zakat atau tidak dan hasilnya menunjukkan bahwa desa Sungai Dua dikategorikan baik dengan nilai sebesar 0.65 dan diinterpretasikan tidak diprioritaskan untuk dibantu.

Penelitian relevan dilakukan oleh Izza Mafruhah, dkk (2015) dengan judul Implementasi *Zakat Community Development* (ZCD) dalam rangka pemberdayaan mustahik produktif di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan memberikan

pemahaman masyarakat tentang badan amil zakat, kinerja dan kegiatan kegiatannya melalui profesionalitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan optimalisasi ZCD, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan penyaluran zakat belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan zakat sebagai berikut, masih kurang sosialisasi dari badan amil zakat, komunikasi antara muzaki, BAZ dan mustahik masih lemah, kepercayaan muzaki terhadap BAZ juga rendah serta kegiatan kegiatan BAZ belum terekspos dengan baik.


Dan selanjutnya penelitian Novi Herdayanti (2018) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status prioritas dari Desa Popongan dalam menerima bantuan dana zakat menggunakan metode Indeks Desa Zakat (IDZ) dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan Desa Popongan, Kabupaten Semarang dalam kondisi yang cukup baik dengan nilai indeks 0.56.

C. Kerangka Pemikiran

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat. Dengan adanya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat membantu proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan efektif dan efisien. Salah satu dari program pemberdayaan masyarakat miskin menggunakan dana zakat adalah *Zakat Community Development (ZCD)*. Program ZCD adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah, sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Penyaluran dana zakat yang tepat sasaran merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi terlaksananya program ZCD. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satunya menilai status desa yang akan diberikan dana zakat melalui Indeks Desa Zakat (IDZ). Indeks Desa Zakat dapat dilihat melalui lima dimensi yaitu dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial

ekonomi dan yang terakhir adalah dimensi dakwah. Pada tiap tiap dimensi dijelaskan melalui indikator indikator, dan setelah dianalisis dapatlah nilai IDZ pada Nagari Andaleh, kemudian hasil itulah yang menjadi ukuran status sebuah desa yang kemudian dapat menjadi acuan dalam penyaluran dana zakat yang tepat dan rekomendasi program ZCD apa yang paling cocok diberikan kepada desa tersebut.

Dibawah ini adalah model kerangka pemikiran peneliti.



Gambar 1: Kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan kuantitatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, yang dipusatkan di Nagari Andaleh, Kec. batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian dilakukan dari bulan Februari sampai Agustus 2020. Alasan dipilihnya Nagari Andaleh sebagai tempat penelitian adalah karena Nagari Andaleh merupakan daerah titik pengukuran IDZ yang pernah diusulkan oleh BAZNAS Tanah Datar, tetapi tidak terealisasi.

C. Populasi dan sampel

1. populasi

Sumber data primer antara lain dengan populasi Wali Nagari beserta perangkatnya, pihak jasa logistik, staf Dinas Kesehatan, petugas PLN, dan tokoh masyarakat sebanyak 8 orang.

2. sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan Dengan sistem pengambilan sampel : total sampling dan sumber data sekunder berupa dokumen tentang data-data kependudukan dan profil Nagari Andaleh.

D. Instrumen Penelitian

Komponen komponen dalam membentuk IDZ terdiri dari beberapa dimensi, diantaranya yaitu dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan dan yang terakhir dakwah. Dimana masing masing dimensi diturunkan jadi 15 variabel dan 39 indikator dengan masing masing bobot

kontribusinya, pembobotan yang dimaksudkan adalah dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel pembobotan tiap variabel pada IDZ

Dimensi	Bobot Dimensi	Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator
	= 1		= 1		= 1
Ekonomi	0.25	Kegiatan ekonomi Produktif	0.28	Memiliki diversifikasi produk unggulan/sentra produksi (didefinisikan)	0.33
				Tingkat partisipasi angkatan Kerja	0.35
				Terdapat komunitas penggiat industri kreatif	0.32
		Total bobot indikator		1.00	
		Pusat Perdagangan	0.24	Terdapat pasar sebagai sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat baik tradisional dan <i>online (online marketing)</i>	0.53
				Terdapat tempat berdagang (komplek pertokoan, minimarket, warung, pusat jajanan/pujasera/pusat	0.47
	Total bobot indikator			1.00	
	Akses transportasi dan jasa logistik / pengiriman	0.22	Aksesibilitas jalan desa	0.42	
			Terdapat moda transportasi	0.32	
			Terdapat jasa logistik/pengiriman barang	0.26	
			Total bobot indikator		1

Dimensi	Bobot Dimensi	Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator
	= 1		= 1		= 1
		Akses Lembaga Keuangan	0.26	Tersedianya dan teraksesnya lembaga keuangan syariah dan konvensional	0.37
				Keterlibatan masyarakat terhadap rentenir	0.29
				Tingkat pengguna jasa/layanan lembaga keuangan	0.34
		Total bobot Variabel	1	Total bobot indikator	1.00
Kesehatan	0.16	Kesehatan Masyarakat	0.41	Ketersediaan fasilitas air bersih untuk mandi dan cuci di setiap rumah	0.37
				Ketersediaan fasilitas kamar mandi dan jamban di dalam rumah	0.29
				Sumber air minum	0.34
				Total bobot indikator	1.00
		Pelayanan Kesehatan	0.36	Tersedia sarana puskesmas/poskesdes	0.25
				Tersedia sarana Polindes	0.25
				Tersedia sarana Posyandu	0.25
				Ketersediaan dokter/bidan bersertifikat	0.25
				Total bobot variable	1.00
		Jaminan Kesehatan	0.23	Tingkat kepesertaan BPJS di Masyarakat	1.00
		Total bobot variable	1	Total bobot indikator	1.00

Dimensi	Bobot Dimensi	Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator		
	= 1		= 1		= 1		
Pendidikan	0.20	Tingkat pendidikan dan literasi	0.50	Tingkat pendidikan penduduk desa	0.48		
				Masyarakat dapat membaca dan berhitung	0.52		
				Total bobot variabel	1.00		
		Fasilitas Pendidikan	0.50	1.00	Tersedia sarana dan prasarana belajar	0.34	
					Akses ke sekolah terjangkau dan mudah	0.34	
					Ketersediaan jumlah guru yang memadai	0.32	
					Total bobot indikator	1.00	
		Sosial kemanusiaan	0.17	Sarana ruang interaksi terbuka masyarakat	0.36	Ketersediaan sarana Olahraga	0.44
						Terdapat kelompok kegiatan warga (badan permusyawatan desa, pengajian, karang tuna, arisan, dll)	0.56
						Total bobot indicator	1.00
Infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi	0.43			1.00	Ketersedian aliran listrik	0.32	
					Tedapat akses komunikasi (<i>handphone</i>)	0.25	
					Terdapat akses internet	0.23	
					Terdapat siaran televisi atau Radio	0.20	
Total bobot indikator	1.10.00						
Mitigasi bencana alam	0.21			1.00	Penanggulangan bencana	1.00	
					Total bobot Variable	1.00	

Dimensi	Bobot Dimensi	Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator		
	= 1		= 1		= 1		
Dakwah	0.22	Tersedianya sarana dan pendamping keagamaan	0.33	Tersedianya masjid di lingkungan masyarakat	0.31		
				Akses ke masjid	0.32		
				Terdapat pendamping keagamaan (ustadz/ah, dll)	0.37		
				Total bobot indikator	1.00		
				Tingkat pengetahuan agama masyarakat	0.30	Tingkat literasi Al-Quran Masyarakat	0.46
						Kesadaran masyarakat untuk zakat dan infak (berbagi kepada sesama manusia)	0.54
		Total bobot indikator	1.00				
		Tingkat aktifitas keagamaan dan partisipasi masyarakat	0.37	Terselenggaranya kegiatan rutin keagamaan	0.30		
				Tingkat partisipasi masyarakat untuk salat 5 waktu berjamaah	0.39		
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan, atau bulanan)	0.31		
		Total Bobot IDZ	1.00	Total bobot variabel	1.00	Total bobot indikator	1.00

Sumber: Puskas BAZNAS 2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kusioner yang diantar langsung oleh peneliti ke responden, dan kusioner ada yang diisi langsung oleh responden.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah estimasi penghitungan untuk memperoleh nilai IDZ dengan menggunakan metode *Multi-Stage Weighted Index*. Metode ini dapat menggabungkan setiap tahap pembobotan di masing-masing komponen penyusun

indeks, sehingga pembobotan harus dilakukan secara bertahap dan bersifat prosedural. Penghitungan IDZ ini melalui lima tahapan yang sifatnya berurutan.

Berikut adalah tahapan penghitungan IDZ:

1. Pada setiap indikator memiliki kriteria penilaian atau yang disebut dengan skala *likert* yang terdapat pada Lampiran. Skala *likert* yang terdiri dari 5 kriteria penilaian, sehingga hasil penghitungannya dimulai dari angka paling kecil (1) sampai dengan yang paling besar (5). Semakin tinggi nilainya, maka desa tersebut dianggap semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu. Sebaliknya, semakin rendah nilainya maka desa tersebut dianggap semakin layak atau sangat diprioritaskan untuk dibantu. Kemudian setelah didapat angka aktual (berdasarkan fakta, temuan dan data yang diperoleh yang telah disesuaikan dengan kriteria skala likert), maka dihitung indikator dengan menggunakan metode penghitungan sebagai berikut:

$$2. \text{Indikator}_x = \left(\frac{\text{Skor}_x - \text{Skor}_{\min}}{\text{Skor}_{\max} - \text{Skor}_{\min}} \right)$$

Indikator_x = Nilai indikator x

Skor_x = Skor pada indikator x

Skor_{min} = 1 (nilai paling kecil)

Skor_{max} = 5 (nilai paling besar)

3. Setelah nilai setiap indikator didapat, kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mendapatkan indeks indikator.
4. Kemudian indeks indikator dikelompokkan sesuai dengan variabelnya, dan dikali dengan bobot masing-masing variabel untuk mendapatkan indeks variabel.
5. Indeks dari setiap variabel tersebut dikalikan dengan bobot pada masing-masing dimensi untuk mendapatkan indeks dimensi. Hasilnya adalah indeks komposit yang dapat disebut dengan Indeks Desa Zakat. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{IDZ} = (0.25X_1 + 0.16X_2 + 0.20X_3 + 0.17X_4 + 0.22X_5)$$

- IDZ = Indeks Desa Zakat
- X₁ = Dimensi ekonomi
- X₂ = Dimensi kesehatan
- X₃ = Dimensi pendidikan
- X₄ = Dimensi kemanusiaan
- X₅ = Dimensi Dakwah

Nilai IDZ berkisar antara 0 sampai 1. Hasil dari IDZ tersebut akan dibagi ke dalam 5 kategori atau *score range* sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4 : *Score range* nilai IDZ

Score Range	Kategori	Interpretasi
0.00 – 0.20	Tidak baik	Sangat diprioritaskan untuk dibantu
0.21 – 0.41	Kurang baik	Diprioritaskan untuk dibantu
0.41 – 0.60	Cukup baik	Dapat dipertimbangkan untuk dibantu
0.61 – 0.80	Baik	Kurang diprioritaskan untuk dibantu
0.81 – 1.00	Sangat Baik	Tidak diprioritaskan untuk dibantu

Sumber: Puskas BAZNAS 2017

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Implementasi

Ini berarti pelaksanaan atau penerapan dan dapat diartikan juga sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.

2. Indeks Desa Zakat

Dimulai dari tahun 2017, BAZNAS telah meluncurkan program Indeks Desa Zakat (IDZ) yang merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat diketahui apakah sebuah desa tersebut dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu dengan dana zakat.

3. Zakat Community Development

Zakat Community Development adalah merupakan suatu upaya untuk membentuk desain pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat atau sebaliknya dan kemudian memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Andaleh

Nagari Andaleh adalah salah satu Nagari di kecamatan batipuh Kabupaten Tanah Datar, nama andaleh berasal dari sebatang pohon tua yang telah hidup lebih dari seratus tahun di daerah itu, hasil utama penduduk di Nagari Andaleh adalah beras, sayur sayuran dan juga tanaman keras seperti kopi dan kayu manis. Nagari Andaleh terletak di ketinggian lebih kurang 1000 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah lebih kurang 21 km², Nagari Andaleh juga adalah penghasil beraneka bunga yang indah dan cantik dan banyak di cari penduduk dari daerah lain.

Batas Nagari Andaleh secara geografis sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Agam.
- Sebelah selatannya berbata dengan Nagari Batipuah Baruah.
- Sebelah timur berbatas dengan Nagari Sabu dan Batipuh Atas.
- Dan yang terakhir sebelah barat berbatas dengan Nagari Paninjauan Kec. X Koto.

Nagari Andaleh terdiri dari empat jorong dengan 548 KK. Jumlah penduduk Nagari Andaleh pada tahun 2020 adalah 2.049 jiwa, dengan komposisi 1035 laki-laki dan 1014 perempuan.

Dilihat dari kondisi Nagari Andaleh yang terletak di lereng gunung merapi yang mempunyai udara yang sejuk seta tanah yang subur jadi sangat cocok untuk usaha pertanian, perkebunan dan juga peternakan, dilihat dari kesibukan masyarakat Nagari Andaleh setiap harinya. Bahkan lebih dari 90 persen mata pencarian masyarakat Nagari Andaleh adalah bertani.


Tabel 5
Jenis mata pencarian penduduk

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Ket
1	TNI/POLRI	5 Orang	
2	PNS/ Guru	10 Orang	
3	Tenaga Kesehatan	12 Orang	
4	Tenaga Honorer	17 Orang	
5	Pensiunan	18 Orang	
6	Pedagang	72 Orang	
7	Petani/Peternak	106 Orang	
8	Tukang Batu/Tukang Kayu	30 Orang	
9	Pangkas Rambut	4 Orang	
10	Tukang Jahit	8 Orang	
11	Sopir	37 Orang	
12	Tukang Ojek	130 Orang	
13	Buruh Tani	60 Orang	
14	Industri Rumah Tangga	6 Orang	
15	Lain-lain	- Orang	

Dari data jenis mata pencarian penduduk Nagari Andaleh di atas dapat dilihat bahwa rata-rata masyarakat Nagari Andaleh mayoritas bermata pencarian sebagai petani, bahkan lebih dari 90 persen mereka adalah bekerja sebagai petani meskipun sebagian dari mereka ada yang bekerja sampingan namun mereka tidak meninggalkan pekerjaan tetapnya sebagai petani, di karenakan Nagari Andaleh yang memiliki lahan yang subur dan terletak di lereng gunung dan udara yang sejuk jadi sangat potensial untuk bidang pertanian. Namun ada juga beberapa masyarakat lainnya yang bekerja lain selain bertani.

B. Indeks Desa Zakat Nagari Andaleh

Berdasarkan dari hasil yang telah di ukur, nilai dari Indeks Desa Zakat Nagari Andaleh adalah sebesar 0.65. nilai ini dapat diartikan bahwa kondisi dari Nagari Andaleh secara umum dinilai baik, sehingga Nagari Andaleh ini kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan dana Zakat. Berikut ini adalah rincian dari hasil nilai masing-masing dimensi yang dapat terlihat pada gambar 2.



Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Gambar 2 : ringkasan dari hasil Indeks Desa Zakat Nagari Andaleh.

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pada dimensi ekonomi adalah dimensi yang paling rawan dengan nilai 0.3. dimana dimensi ekonomi ini adalah yang terendah dari seluruh dimensi, dengan demikian perekonomian Nagari Andaleh diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

Dapat dilihat juga pada gambar di atas dimensi sosial kemanusiaan memiliki nilai indeks yang paling tinggi dari seluruh indeks, dengan nilai 0.89. hal ini dapat diartikan bahwa dimensi ini dilai sangat baik dan tidak diprioritaskan untuk dibantu dengan dana Zakat. Selanjutnya adalah dimensi kesehatan pada Nagari Andaleh dimana kondisi ini dinilai baik dengan nilai indeks 0.8 yang artinya kurang dprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

Bgtu juga dengan dimensi Pendidikan pada Nagari Andaleh yang dinilai baik dengan nilai indeks 0.69 yang dapat diartikan juga bahwa Nagari Andaleh ini kurang dprioritaskan juga untuk dibantu dengan dana Zakat. Dan yang terakhir adalah kondisi spiritual pada Nagari Andaleh ini dinilai baik dengan nilai indeks sebesar 0.71 yang berarti Nagari Andaleh ini kurang diprioritaskan dibantu dari segi spiritual dengan dana zakat.

Nilai Indeks Desa Zakat Nagari Andaleh diperoleh dengan cara mengalikan indeks setiap dimensi dengan bobot masing masing indeks. Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$IDZ = 0.25X_1 + 0.16X_2 + 0.20X_3 + 0.17X_4 + 0.22X_5$$


$$IDZ = 0.25(0.3) + 0.16(0.8) + 0.20(0.69) + 0.17(0.89) + 0.22(0.71)$$

$$IDZ = 0.6485 \sim 0.65$$

1. Dimensi Ekonomi

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan pada dimensi ekonomi Nagari Anadeleh sebesar 0.3. hal ini dapat diartikan bahwa kondisi ekonomi dinilai kurang baik dan doprioritaskan untuk dibantu

pada dimensi ekonomi terdapat empat variabel antara lain : ekonomi produktif, pusat perdagangan desa, akses transportasi dan jasa logistik/ pengiriman dan yang terakhir akses lembaga keuangan. Nilai indeks masing masing variabel dapat dilihat pada gambar.



Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Gambar 3 : Ringkasan hasil dimensi ekonomi IDZ Nagari Andaleh

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa nilai indeks dari kegiatan ekonomi produktif sebesar 0.33 yang dinilai kurang baik, sehingga diprioritaskan dibantu dengan

dana zakat. Selanjutnya variabel perdagangan desa dengan nilai indeks 0 hal ini diartikan bahwa perdagangan desa di Nagari Andaleh dinilai tidak baik sehingga sangat diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat. Pada variabel akses transportasi dan jasa logistik/ pengiriman memiliki nilai indeks sebesar 0.39 yang dinilai kurang baik sehingga diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat. Yang terakhir variabel akses lembaga keuangan dimana memiliki nilai indeks sebesar 0.46 yang dinilai cukup baik sehingga dipertimbangkan untuk dibantu dengan dana zakat.

Nilai indeks dimensi ekonomi diperoleh pada penghitungan tahap keempat, yaitu :

$$X_1 = 0.28X_{11} + 0.24X_{12} + 0.22X_{13} + 0.26X_{14}$$

$$X_1 = 0.28(0.33) + 0.24(0) + 0.22(0.39) + 0.26(0.46)$$

$$X_1 = 0.3$$

Hasil perhitungan di atas dapat diperoleh nilai indeks dimensi ekonomi sebesar 0.3. hal tersebut dinilai kurang baik karena berada pada rentangan nilai 0.21- 0.41 sehingga dari segi perekonomian Nagari Andaleh diprioritaskan untuk dibantu.

a. Kegiatan Ekonomi Produktif

Pada variabel ekonomi produktif setelah dilakukan pengukuran, maka didapatkan hasil sebesar 0.33 yang berarti dinilai kegiatan ekonomi produktif Nagari Andaleh kurang baik, sehingga dipriorotaskan untuk dibantu melalui dana zakat. Variabel dari kegiatan ekonomi produktif ini adalah jumlah penduduk unggulan, tingkat partisipasi angkatan kerja serta jumlah komunitas penggiat industri kreatif. Dan kondisi dari indikator indikator pada variabel ekonomi produktif dapat dilihat pada tabel.

Tabel 6 : Nilai indeks indikator variabel ekonomi produktif

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Jumlah Produk Unggulan	3	0.50	Cukup Baik	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dibantu
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	3	0.50	Cukup Baik	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dibantu
Jumlah Komunitas Penggiat Industri Kreatif	1	0,20	Tidak Baik	Sangat Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh informasi bahwa ketersediaan produk unggulan di Nagari Andaleh dinilai cukup baik. Nagari Andaleh memiliki tiga produk unggulan, sehingga skor indikator jumlah produk unggulan bernilai 3. produk unggulan di Nagari Andaleh tersebut antara lain selain tanaman bunga hias yang menjadi primadona di nagari ini sehingga banyak orang dari luar yang tertarik untuk membeli bunga ke nagari tersebut, selain tanaman bunga hias juga ada kerajinan asli nagari ini yaitunya bangkiah, dimana kerajinan bangkiah tersebut terbuat dari anyaman bambu yang dijadikan seperti tampihan beras dan banyak lagi yang liannya, selain itu di Nagari Andaleh ini ada juga produk makanan asli nagari ini yang di namakan roti O yang juga memiliki cita rasa tersendiri, sehingga banyak juga orang dari luar yang datang membeli selain dengan rasanya yang enak juga harganya terjangkau kemudian juga ada rakik, dll Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja mendapatkan skor 3 dan dinilai cukup baik. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Nagari Andaleh mencapai lebih kurang 50 persen dari penduduk usia produktif (15-64 tahun). Mayoritas mata pencaharian masyarakat Nagari Andaleh adalah bertani bahkan hampir 90 persen dari masyarakat Nagari Andaleh ini bekerja sebagai petani selain di dukung oleh lokasi nagari ini yang terletak di lereng gunung sehingga tanahnya subur dan udaranya yang sejuk sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam atau bertani.

b. Pusat Perdagangan Desa

Pada variabel ini Indeks Nagari Andaleh mempunyai nilai indeks variabel yang paling rendah d antara variabel yang lainnya yaitu sebesar 0. Yang artinya disini nilai dari pusat perdagangan desa tidak baik dan hal ini sangat diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat. Pada pusat perdagangan desa memiliki dua indikator, yaitu yang pertama adalah pasar dan yang kedua adalah pusat perdagangan. Dan nilai indikatornya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7 : Nilai indeks indikator variabel pusat perdagangan desa

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Pasar	1	0,00	Tidak Baik	Sangat Diprioritaskan Untuk Dibantu
Pusat perdagangan	1	0,00	Tidak Baik	Sangat Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada indikator pasar nilai indeksnya 0.00 yang berarti tidak baik sehingga sangat diprioritaskan dibantu dengan dana zakat. Hal ini terjadi karena pada Nagari Andaleh tidak adanya pasar dan bangunan pasarpun tidak ada yang digunakan untuk proses jual beli sehingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari hari.

Selanjutnya pada pusat perdagangan juga bernilai 0.00 dimana ini juga berarti tidak baik dan sangat diprioritaskan untuk dibantu. Berdasarkan data yang diperoleh dan wawancara dengan salah satu narasumber bahwa pada Nagari Andaleh hanya ada beberapa warung saja.

c. Akses Transportasi dan Jasa Logistik/Pengiriman

pada variabel akses transportasi dan jasa logistik/ pengiriman bernilai 0.39 hal ini diartikan dan dinilai kurang baik sehingga diprioritaskan untuk dibantu melalui dana zakat.variabel ini terdiri dari tiga indikator diantaranya adalah aksesibilitas jalan desa, moda transportasi umum dan yang terakhir jasa logistik/ pengiriman.

Dan nilai masing masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 : Nilai indeks indikator variabel akses transportasi dan jasa logistik/ pengiriman

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Aksesibilitas Jalan Desa	4	0,75	Baik	Kurang Diprioritaskan Untuk Dibantu
Moda Transportasi Umum	2	0,25	Kurang Baik	Diprioritaskan Untuk Dibantu
Jasa Logistik/ Pengiriman	1	0,00	Tidak Baik	Sangat Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Pada Tabel indikator aksesibilitas jalan desa memiliki indeks indikator 0.75 dengan kategori baik. Dimana keadaan jalan di nagari ini baik dimana jalan nya bagus bisa di lalui kendaraan roda empat bahkan dapat di lalui setiap saat dan ketika hujan turun pun tidak menghalangi kendaraan untuk melintas di sepanjang Nagari Andaleh ini.

Indikator ketersediaan moda transportasi umum dinilai kurang baik dengan nilai indeks 0.25. Nagari Andaleh tidak memiliki trayek transportasi umum. Warga berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda dan sepeda motor serta ojek untuk sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan moda transportasi umum Nagari Andaleh sangat diprioritaskan untuk dibantu. Sementara itu, indikator ketiga yaitu akses transportasi dan jasa logistik/pengiriman dinilai tidak baik dengan nilai indeks 0. Hal ini disebabkan tidak tersedianya jasa logistik/pengiriman barang di Nagari Andaleh.

d. Akses Lembaga Keuangan

hasil dari penguran yang telah dilakukan variabel akses lembaga keuangan ini sebesar 0.46 yang dinilai cukup baik dan dapat dipertimbangkan untuk dibantu dengan dana zakat.

Pada variabel ini dimana menjadi variabel keempat dari dimensi ekonomi yang memiliki indikator sebanyak tiga indikator antara lain yang pertama adalah ketersediaan dan aksesibilitas lembaga keuangan, yang kedua persentase penduduk yang berhutang kepada rentenir dan yang terakhir adalah persentase penduduk yang menggunakan produk / layanan jasa keuangan. Yang nilainya masing masing dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 9 : Nilai indeks indikator variabel akses lembaga keuangan

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Ketersediaan dan Aksesibilitas Lembaga Keuangan	1	0,00	Tidak Baik	Sangat Diprioritaskan Untuk Dibantu
Persentase Penduduk yang Berhutang pada Rentenir	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Persentase Penduduk Menggunakan Produk/ Layanan Jasa Keuangan	3	0,50	Cukup baik	Dapat dipertimbangkan untuk dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)


Ketersediaan dan aksesibilitas lembaga keuangan di Nagari Andaleh ini dinilai tidak baik. Hal ini dikarenakan di Nagari Andaleh tidak tersedianya suatu lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional, jadi sangat diprioritaskan untuk dibantu.

Selanjutnya pada indikator persentase masyarakat yang berhutang kepada rentenir mendapatkan nilai tertinggi yaitu 1.00 yang artinya tidak ada masyarakat yang berhutang kepada rentenir, sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu. Dan yang terakhir adalah tingkat penggunaan jasa atau layanan lembaga keuangan bernilai 0.50 yang artinya cukup baik dan dapat dipertimbangkan untuk dibantu.

2. Dimensi Kesehatan

Pada dimensi kesehatan ini setelah dilakukan perhitungan Nagari Andaleh bernilai 0.8 secara keseluruhan yang artinya kondisi ini dinilai baik dan Nagari Andaleh ini kurang d prioritaskan untuk dibantu melalui dana zakat.

Ada beberapa indikator pada dimensi kesehatan ini yang pertama adalah indikator kesehatan masyarakat yang kedua pelayanan kesehatan desa dan yang terakhir adalah jaminan kesehatan. Kemudian nilai dari indeks masing masing variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Gambar 4 : Ringkasan hasil dimensi kesehatan IDZ Nagari Andaleh

Dari Gambar di atas dapat diperoleh informasi bahwa variabel pelayanan kesehatan memperoleh nilai indeks yang paling rendah, yaitu 0.62. pelayanan kesehatan Nagari Andaleh dinilai baik, sehingga kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat. Sementara itu, variabel yang memiliki nilai indeks paling tinggi adalah kesehatan masyarakat dengan nilai indeks 1.00. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat dinilai sangat baik, sehingga kesehatan masyarakat Nagari Andaleh tidak diprioritaskan untuk dibantu. Indikator jaminan kesehatan memiliki nilai indeks 0.75, yang artinya jaminan kesehatan Nagari Andaleh dinilai baik, sehingga kurang diprioritaskan untuk

dibantu dengan dana zakat.

Nilai indeks dimensi kesehatan diperoleh pada penghitungan tahap keempat, yaitu :

$$X_2 = 0.41X_{21} + 0.36X_{22} + 0.23X_{23}$$

$$X_2 = 0.41(1.00) + 0.36(0.62) + 0.23(0.75)$$

$$X_2 = 0.8$$

Dapat dilihat dari hasil perhitunagn diatas tentang nilai indeks dimensi kesehatan sebesar 0.8 hal ini dinilai baik yang dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat pada Nagari Andaleh kurang diprioritaskan dibantu melalui dana zakat.

a. Kesehatan masyarakat

Pada dimensi kesehatan masyarakat Nagari Andaleh secara umum dinilai sangat baik, dengan nilai indeks sebesar 1.00 yang artinya pada dimensi kesehatan masyarakat tidak diprioritaskan dibantu melalui dana zakat. Adapun indikator indikator penyusun dalam variabel kesehatan masyarakat ini adalah yang pertama fasilitas air bersih yang kedua jumlah rumah yang memiliki kamar mandi dan jamban yang ketiga jumlah rumah yang memiliki akses air minum dan yang terakhir adalah kondisi rumah penduduk. Yang kemudian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10 : Nilai indeks indikator variabel kesehatan masyarakat

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Fasilitas air bersih	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Jumlah Rumah Memiliki Kamar Mandi dan Jamban	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Jumlah Rumah Memiliki Akses Air Minum	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Kondisi Rumah Penduduk	4	0,75	Baik	Kurang Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada indikator fasilitas air bersih pada Nagari Andaleh memiliki indeks sebesar 1.00 hal ini dinilai sangat baik dan tidak dprioritaskan untuk dibantu melalui dana zakat. Dimana pada Nagari Andaleh ini rata rata pada setiap rumah telah memiliki fasilitas air bersih.

Selanjutnya pada indikator jumlah rumah yang memiliki kamar mandi dan jamban juga dinilai sangat baik karena memiliki nilai indeks sebesar 1.00 yang artinya juga tidak diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat karena pada Nagari Andaleh itu sendiri juga telah semua masyarakat memiliki kamar mandi dan jamban dirumah mereka masing masing.

Dan pada indikator jumlah rumah yang memiliki akses air minum sama halnya juga memiliki nilai indeks 1.00 yang dinilai sangat baik juga dan tidak dprioritaskan untuk dibantu karena juga pada tiap rumah telah memiliki akses air minum.

Dan pada indikator yang terakhir adalah kondisi rumah penduduk yang ada di Nagari Andaleh dinilai baik dengan nilai indeks 0.75 yang artinya kurang diprioritaskan dibantu dengan zakat, dimana kondisi rumah rata rata pada Nagari Ini telah baik permanen dan beratap seng, berdinding tembok dan kayu dan layak huni.

b. Pelayanan Kesehatan

variabel yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang memiliki nilai indeks sebesar 0.62 yang artinya pelayanan kesehatan pada Nagari Andaleh dinilai baik sehingga kurang dprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat. Pada variabel ini terdapat lima indikator yang pertama adalah tersedia sarana puskesmas, kedua tersedia sarana polindes, ketiga tersedia bidan, keempat tersedia posyandu dan yang terakhir tersediannya bidan / dokter yang bersertifikat. Dan masing masing dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 11 : Nilai indeks indikator variabel pelayanan kesehatan

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Tersedia Sarana Puskesmas	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Tersedia Sarana Polindes	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Sarana Posyandu	2	0,25	Kurang Baik	Diprioritaskan Untuk Dibantu
Ketersediaan Dokter/Bidan Bersertifikat	2	0,25	Kurang Baik	Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pada tersedianya sarana puskesmas pada Nagari Andaleh Dinilai sangat baik dengan skor 5 yang artinya sangat baik dan tidak diprioritaskan untuk dibantu.

Indikator yang kedua adalah tersedianya sarana polindes di Nagari Andaleh dinilai juga sangat baik dan tidak dprioritaskan untuk dibantu. Da indikator yang selanjutnya adalah sarana posyandu mendapatkan nilai indeks sebesar 0.25 yang artinya kurang baik dan diprioritaskan untuk dibantu karena pada Nagari Andaleh ini hanya terdapat satu posyandu saja untuk empat jorong yang ada.

Dan pada indikator yang terakhir adalah tersedianya dokter/ bidan yang bersertifikat yang memiliki nilai indeks sebesar 0.25 yang juga dinilai kurang baik dan diprioritaskan untuk dibantu karena pada Nagari Andaleh ini hanya tersedia 1 orang dokter dan bidan saja yang periode aksesnyapun tidak tentu sebulan sekali sehingga mnyulitkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

c. Jaminan Kesehatan

Variabel jaminan kesehatan merupakan variabel yang terakhir danjuga variabel ini tidak memiliki turunan dan tidak ada perhitungan yang mendalam dalam variabel ini.

Pada variabel jaminan kesehatan dinilai baik dengan skor 4 atau nilai indeks sebesar 0.75 yang artinya kurang diprioritaskan untuk dibantu. Karena pada Nagari Andaleh ini rata-rata masyarakatnya telah memiliki jaminan kesehatan, penilaian pada variabel jaminan kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 12 : Nilai indeks indikator variabel jaminan kesehatan


Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Jumlah Penduduk Desa yang telah memiliki BPJS Kesehatan	4	0,75	Baik	Kurang Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

3. Dimensi Pendidikan

Nilai dari dimensi pendidikan Nagari Andaleh setelah dilakukan perhitungan adalah sebesar 0.69 dimana hal ini dinilai baik dan secara umum dimensi Pendidikan Nagari Andaleh ini kurang diprioritaskan untuk dibantu melalui dana zakat.

Dimensi pendidikan ini memiliki dua variabel antarlain tingkat pendidikan dan literasi kemudian fasilitas pendidikan. Yang nilai perhitungannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Gambar 5 : Ringkasan hasil dimensi pendidikan IDZ Nagari Andaleh

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai dari variabel tingkat pendidikan dan literasi sebesar 0.62 dimana ini dinilai baik dan kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

Selanjutnya pada variabel fasilitas pendidikan bernilai 0.76 dimana ini menunjukkan nilai indeks yang baik dan Nagari Andaleh kurang diprioritaskan juga dibantu dengan dana zakat mengenai variabel ini.

Nilai indeks dimensi pendidikan diperoleh pada penghitungan tahap keempat, yaitu :

$$X_3 = 0.50X_{31} + 0.50X_{32}$$

$$X_3 = 0.50(0.62) + 0.50(0.76)$$

$$X_3 = 0.69$$

Dari hasil perhitungan yang didapatkan nilai indeks dimensi pendidikan sebesar 0.69 yang artinya bernilai baik dan kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

a. Tingkat Pendidikan dan Literasi

Nilai indeks variabel tingkat pendidikan dan literasi pada Nagari Andaleh ini adalah sebesar 0.62 yang dinilai baik dan kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

pada variabel tingkat pendidikan literasi ini mempunyai dua indikator yang pertama adalah tingkat pendidikan penduduk desa dan yang kedua adalah masyarakat dapat membaca dan berhitung. Dapat dilihat perhitungannya pada tabel di bawah.

Tabel 13 : Nilai indeks indikator variabel tingkat pendidikan dan literasi

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa	4	0,75	Baik	Kurang Diprioritaskan Untuk Dibantu
Masyarakat dapat Membaca dan Menghitung	3	0,50	Cukup Baik	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Dapat dilihat pada tabel diatas setelah dilakukan perhitungan bahwa pada indikator tingkat pendidikan penduduk desa dinilai baik dengan nilai indikator 0.75 dan skor 4 yang berarti kurang diprioritaskan untuk dibantu karena menurut pernyataan dari bapak sekretaris Nagari Andaleh, penduduk yang memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA hanya setara 80 persen dan perguruan tinggi 40 persen dari jumlah penduduk.

Selanjutnya pada indikator kemampuan membaca dan berhitung masyarakat di Nagari Andaleh memiliki skor 3 dengan nilai indeks 0.50 yang berarti hal ini dinilai cukup baik dan dapat dipertimbangkan untuk dibantu, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat di Nagari Andaleh ini yang tidak bisa membaca dan berhitung dan jika dipersentasekan ada sekitar 20 persen, menurut narasumber yang terkait.

b. Fasilitas Pendidikan

selanjutnya adalah pada fasilitas pendidikan yang ada di Nagari Andaleh yang dinilai baik yaitudengan nilai indeks 0.76 dan kurang diprioritaskan dibantu dengan dana zakat.

Adapun variabel fasilitas pendidikan ini memiliki beberapa indikator yang pertama adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar, yang kedua akses ke sekolah terjangkau dengan mudah dan yang terakhir ketersediaan jumlah guru yang memadai. Kemudian perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 14 : Nilai indeks indikator variabel fasilitas pendidikan

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Belajar	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Akses ke Sekolah Terjangkau dan Mudah	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Ketersediaan Jumlah Guru yang Memadai	2	0,25	Kurang Baik	Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Dapat dilihat diatas bahwa indikator ketersediaan sarana dan prasara belajar di Nagari Andaleh ini memiliki skor 5 dengan nilai indeks 1.00 yang dinilai sangat baik dan tidak diprioritaskan untuk dibantu, karena pada Sekolah yang ada di Nagari Andaleh ini memiliki kelengkapan seperti ruang kelas, adameja kursi papan tulis dan perlengkapan lainnya, sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu.


Selanjutnya pada nilai indikator akses jalan kesekolah terjangkau dan mudah pada Nagari Andaleh dinilai sangat baik yang memiliki skor 5 dan nilai indeks 1.00 yang diartikan bahwa tidak diprioritaskan untuk dibantu, hal ini juga dikarenakan jarak menuju sekolah pada nagari ini kurang dari 3km, mudah dan dekat untuk sampai ke sekolah.

Dan yang terakhir adalah indikator ketersediaan jumlah guru yang dinilai kurang baik dan dipriorotaskan untuk dibantu, dilihat dari nilai indeksnya sebesar 0.25 dan skor 2 dimana di Nagari Andaleh ini terdapat 25 siswa rata rata satu lokal dan guru yang mengajar hanya ada 8 orang guru saja.

4. Dimensi Sosial Kemanusiaan

Berdasarkan nilai yang telah dihitung bahwa dimensi sosial kemanusiaan Nagari Andaleh ini sebesar 0.89 yang dinilai sangat baik dan tidak diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

Dimana pada dimensi sosial kemanusiaan ini memiliki beberapa variabel yaitu, yang pertama sarana ruang interaksi terbuka masyarakat, yang kedua infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi dan yang terakhir adalah mitigasi bencana alam. Yang hasil perhitungannya dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Gambar 6 : Ringkasan hasil dimensi sosial kemanusiaan IDZ Nagari Andaleh

Berdasarkan Gambar di atas, variabel sarana ruang interaksi terbuka masyarakat memiliki nilai indeks paling rendah, yaitu 0.78 Hal tersebut menunjukkan sarana ruang interaksi terbuka masyarakat dinilai baik dan kurang diprioritaskan untuk di bantu dengan dana zakat. Variabel yang memiliki nilai indeks paling tinggi adalah variabel mitigasi bencana alam dengan nilai indeks 1.00. Variabel mitigasi bencana alam dinilai sangat baik, sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu. Variabel infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi dinilai sangat baik dengan nilai indeks 0.94, sehingga infrastuktur listrik komunikasi dan informasi Nagari Andaleh tidak Di prioritaskan untuk di bantu.

Nilai indeks dimensi sosial kemanusiaan diperoleh pada penghitungan tahap keempat, yaitu :

$$X_4 = 0.36X_{41} + 0.43X_{42} + 0.21X_{43}$$

$$X_4 = 0.36(0.78) + 0.43(0.94) + 0.21(1.00)$$

$$X_4 = 0.89$$

Berdasarkan penghitungan di atas, didapatkan nilai indeks dimensi sosial kemanusiaan sebesar 0.89. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat baik dan tidak diprioritaskan untuk di bantu.

a. Sarana Ruang Interaksi Terbuka Masyarakat

Sarana ruang interaksi terbuka masyarakat terdiri dari dua indikator penyusun, yaitu ketersediaan sarana olahraga (X411) dan terdapat kelompok kegiatan warga (X412). Variabel sarana ruang interaksi terbuka masyarakat bernilai 0.78, yang artinya sarana ruang interaksi terbuka masyarakat Nagari Andaleh dinilai baik, sehingga kurang diprioritaskan untuk dibantu. Nilai indeks indikator penyusun variabel sarana ruang interaksi terbuka masyarakat tersaji pada Tabel.

Tabel 15 : Nilai indeks indikator variabel sarana ruang interaksi terbuka masyarakat

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Ketersediaan Sarana Olahraga	3	0,50	Cukup Baik	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dibantu
Terdapat Kelompok Kegiatan Warga	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Berdasarkan Tabel di atas, indikator ketersediaan sarana olahraga dinilai cukup baik dengan nilai indeks indikator 0.50. Hal tersebut karena terdapatnya fasilitas/lapangan olahraga di wilayah Nagari Andaleh. Nagari Andaleh memiliki 3 fasilitas olahraga, yakni lapangan volly dan sepakbola dan takrau. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lapangan tersebut untuk berolah raga.

Indikator kedua, yaitu kelompok kegiatan warga, mendapatkan skor 5 dengan nilai indeks 1.00. Masyarakat Nagari melakukan kegiatan bersama melalui berbagai kelompok kegiatan warga. Hal ini dinilai sangat baik karena terdapat lebih dari 5 jenis kelompok kegiatan warga yang aktif di Nagari Andaleh. Selain ada lapangan untuk berolah raga mereka juga memiliki pakaian seragam untuk berolah raga.

b. Infrastruktur Listrik, Komunikasi dan Informasi

Variabel infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi memiliki 4 indikator penyusun. Indikator penyusun variabel tersebut adalah ketersediaan aliran listrik (X421), terdapat akses komunikasi (X422), terdapat akses internet (X423), dan terdapat siaran TV atau radio (X424). Menurut penghitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai indeks variabel infrastruktur listrik, komunikasi, dan informasi bernilai 0.94, yang artinya infrastruktur listrik, komunikasi, dan informasi Nagari Andaleh dinilai sangat baik, sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu. Informasi lengkap mengenai indikator penyusun variabel infrastruktur listrik, komunikasi, dan informasi di Nagari Andaleh ini dapat dilihat pada Tabel

Tabel 16 : Nilai indeks indikator variabel infrastruktur listrik, komunikasi, dan informasi

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Ketersediaan Aliran Listrik	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Terdapat Akses Komunikasi	4	0,75	Baik	Kurang Diprioritaskan Untuk Dibantu
Terdapat Akses Internet	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Terdapat Siaran TV atau Radio	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Berdasarkan Tabel di atas, indikator ketersediaan aliran listrik mendapatkan nilai indeks 1.00. Penggunaan listrik di desa dapat diakses oleh seluruh penduduk, sehingga indikator ini dinilai sangat baik. Sementara itu, indikator ketersediaan akses komunikasi memiliki skor 4 dengan nilai indeks 0.75 sehingga indikator ini dinilai baik dan kurang di prioritaskan untuk di bantu dan indikator ketersediaan internet memiliki nilai indeks 1.00 dengan skor indeks sebesar 5. Hal tersebut disebabkan ketersediaan akses komunikasi dan internet yang sangat baik. Terdapat sinyal telekomunikasi yang kuat dan lancar. Internet

yang diakses warga berasal dari selular. indeks ini dinilai sangat baik dan tidak diprioritaskan untuk dibantu. Indikator terakhir, yaitu ketersediaan siaran TV atau radio memiliki skor 5 dengan nilai indeks 1.00. Hal tersebut disebabkan siaran TV atau radio telah dapat diakses oleh seluruh penduduk Nagari Andaleh.

c. Mitigasi Bencana Alam

Variabel mitigasi bencana alam tidak diturunkan ke indikator yang lebih detail, sehingga tidak memerlukan penghitungan khusus. Variabel ini dapat dilihat dari ketersediaan sistem penanggulangan bencana desa. Indikator penanggulangan bencana bernilai 1.00. Hal ini karena Nagari Andaleh memiliki sistem penanggulangan bencana desa, bahkan ada anggaran yang di khusus di peruntukan dalam menanggulangi bencana ini, karena disana rawan bencana sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu. Penilaian indeks pada variabel ini dapat dilihat pada Tabel

Tabel 17 : Nilai indeks indikator variabel mitigasi bencana alam

IDZ Nagari Andaleh


Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Penanggulangan Bencana	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

5. Dimensi Dakwah

Dari hasil yang telah dihitung bahwa dimensi dakwah pada Nagari Andaleh bernilai sebesar 0.71 hal ini dinilai baik dan kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

Dimana dimensi dakwah ini memiliki beberapa variabel juga, yang pertama yaitu tersedianya sarana pendamping keagamaan yang kedua tingkat pengetahuan keagamaan masyarakat dan yang ketiga tingkat aktifitas keagamaan dan partisipasi masyarakat. Yang perhitungan masing masing variabelnya dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Gambar 7 : Ringkasan hasil dimensi dakwah IDZ Nagari Andaleh

Pada Gambar di atas variabel tersedianya sarana dan pendamping keagamaan memiliki nilai indeks paling tinggi, yaitu 0.91. tersedianya sarana dan pendamping keagamaan dinilai sangat baik, sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat. Variabel tingkat pengetahuan masyarakat dinilai sangat baik dengan nilai indeks 0.86, oleh karena itu tingkat pengetahuan agama masyarakat Nagari Andaleh tidak diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat. Variabel yang memiliki nilai indeks paling rendah adalah variabel aktifitas keagamaan dan partisipasi masyarakat, dengan nilai indeks 0.4 Aktifitas keagamaan dan partisipasi masyarakat Nagari Andaleh dinilai kurang baik, sehingga diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

Nilai indeks dimensi dakwah diperoleh pada penghitungan tahap keempat, yaitu :

$$X_5 = 0.33X_{51} + 0.30X_{52} + 0.37X_{53}$$

$$X_5 = 0.33(0.91) + 0.30(0.86) + 0.37(0.4)$$

$$X_5 = 0.71$$

Berdasarkan penghitungan di atas, didapatkan nilai indeks dimensi dakwah sebesar 0.71. Nilai tersebut termasuk dalam kategori baik dan kurang diprioritaskan untuk dibantu.

a. Tersedianya Sarana dan Pendamping Keagamaan

Variabel ketersediaan sarana dan pendamping keagamaan memiliki tiga indikator penyusun, yakni ketersediaan masjid, akses ke masjid, dan terdapat pendamping keagamaan. Menurut penghitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai indeks variabel tersedianya sarana dan pendamping keagamaan sebesar 0.91, yang artinya ketersediaan sarana dan pendamping keagamaan Nagari Andaleh dinilai sangat baik, sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu. Nilai indeks masing-masing indikator variabel sarana dan pendamping keagamaan dijelaskan pada Tabel.

Tabel 18 : Nilai indeks indikator variabel sarana & pendamping keagamaan

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Ketersediaan Mesjid	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Akses ke Mesjid	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Terdapat Pendamping Keagamaan	4	0,75	Baik	Kurang Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Indikator ketersediaan masjid dinilai sangat baik dengan nilai indikator 1.00. Terdapat 3 masjid dan 4 musola dengan kondisi cukup layak di wilayah desa. Akses masyarakat ke masjid dinilai sangat baik juga. Jarak menuju masjid dan musola terdekat adalah lebih kurang 10 meter dengan kondisi jalan menuju masjid bagus dan sudah beraspal. Sementara itu jarak terjauh yang ditempuh masyarakat menuju masjid adalah 200 meter. Indikator akses ke masjid dinilai sangat baik dengan nilai indeks sebesar 1.00, sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu. Informasi mengenai jumlah tempat ibadah di Nagari Andaleh terdapat pada Tabel.

Tabel 19 : Jumlah tempat ibadah di Nagari Andaleh tahun 2020

Tempat Ibadah	Jumlah
Musola	4
Masjid	3
Gereja	0
Pura/Wihara	0
Total	7

Sumber: Nagari Andaleh 2020

Indikator ketiga, yaitu pendamping keagamaan, mendapatkan skor 4 dengan nilai indeks indikator 0.75. di Nagari Andaleh ini semua masyarakatnya beragama islam. Pendamping keagamaan di Nagari Andaleh adalah orang yang bertugas mengajar agama dan mengaji di Nagari Andaleh. Hal ini dinilai baik, sehingga kurang diprioritaskan untuk dibantu.

b. Tingkat Pengetahuan Agama Masyarakat

Variabel tingkat pengetahuan masyarakat terdiri atas dua indikator penyusun. Indikator penyusun tersebut antara lain sarana tingkat literasi Al-Qu'ran dan keadaran masyarakat untuk berzakat dan berinfaq. Menurut penghitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai indeks variabel tingkat pengetahuan agama masyarakat bernilai 0.86, yang artinya tingkat pengetahuan agama masyarakat Nagari Andaleh dinilai sangat baik, sehingga tidak diprioritaskan untuk dibantu. Nilai indeks masing-masing indikator variabel sarana dan pendamping keagamaan dijelaskan pada Tabel.

Tabel 20 : Nilai indeks indikator variabel tingkat pengetahuan agama masyarakat

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Sarana Tingkat Literasi Al-Qur'an Masyarakat	5	1,00	Sangat Baik	Tidak Diprioritaskan Untuk Dibantu
Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat dan Berinfak	4	0,75	Baik	Kurang Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Berdasarkan Tabel di atas, indikator tingkat literasi Al-Qur'an masyarakat mendapatkan skor 5 dengan nilai yang sangat baik. Hal ini disebabkan seluruh penduduk Nagari Andaleh merupakan masyarakat muslim yang dapat membaca Al- Quran, sehingga nilai indeks pada indikator ini bernilai 1.00. Sementara itu, indikator kesadaran masyarakat untuk berzakat dan berinfak mendapatkan skor 4 karena hampir seluruh penduduk Nagari Andaleh menunaikan kewajiban zakat dan bersedekah. Hal ini dinilai baik, sehingga kesadaran masyarakat untuk berzakat dan berinfak memiliki nilai indeks 0.75 dan kurang diprioritaskan untuk dibantu. Akan tetapi, desa belum memiliki lembaga pengelola zakat, oleh karena itu pengumpulan zakat belum tercatat dengan baik. Penyaluran zakat dilakukan secara tradisional atau tidak melalui lembaga, yaitu memberikan langsung kepada mustahik, dalam hal ini adalah guru/pendamping keagamaan.

c. Tingkat Aktivitas Keagamaan dan Partisipasi Masyarakat

Variabel tingkat aktivitas keagamaan dan partisipasi masyarakat memiliki tiga indikator, antara lain kegiatan rutin keagamaan, partisipasi salat jamaah 5 waktu , dan partisipasi kegiatan rutin keagamaan . Menurut penghitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai indeks variabel tingkat aktivitas keagamaan dan partisipasi masyarakat bernilai 0.4, yang artinya tingkat aktivitas keagamaan dan partisipasi masyarakat Nagari Andaleh dinilai kurang baik, sehingga di prioritaskan untuk dibantu.

Tabel 21 : Nilai indeks indikator variabel tingkat aktivitas keagamaan dan partisipasi masyarakat

Indikator	Skor	Index indikator	keterangan	Interpretasi
Kegiatan Rutin Keagamaan	4	0,75	Baik	Kurang Diprioritaskan Untuk Dibantu
Partisipasi Shalat Jamaah 5 Waktu	2	0,25	Kurang Baik	Diprioritaskan Untuk Dibantu
Partisipasi Kegiatan Rutin Keagamaan	2	0,25	Kurang Baik	Diprioritaskan Untuk Dibantu

Sumber: Data primer dan sekunder (2020)

Tabel diatas menyatakan bahwa indikator kegiatan rutin keagamaan mendapatkan skor 4 dengan nilai baik. Hal tersebut disebabkan terdapat kegiatan rutin keagamaan yang dilaksanakan sekali dua minggu. Sementara itu, tingkat partisipasi shalat berjamaah lima waktu dinilai kurang baik dengan skor 2. Hal tersebut disebabkan jumlah jamaah shalat wajib adalah 20 persen dari jumlah jamaah salat jumat. Indikator ketiga, yaitu partisipasi kegiatan rutin keagamaan, mendapatkan skor 2 dengan nilai indeks indikator 0.25. Hal tersebut dinilai kurang baik karena terdapat hanya 20 - 40 persen masyarakat muslim saja yang hadir dan berpartisipasi pada setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan.

C. Zakat Community Development (ZCD)

Program ZCD Tanah Datar merupakan hasil kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan Loka Penelitian (Lolit) Kambing Potong Medan. Kerjasama ini terwujud atas dasar tujuan yang sama yaitu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin melalui pembibitan kambing, yaitu sentra pembibitan kambing unggul Boerka. Program ZCD tersebut, akan dilaksanakan selama 4 tahun. Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan tertera dalam perjanjian kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan Loka Penelitian Kambing Potong Medan (Laporan program ZCD Tanah Datar 2018).

Selain sebuah program yang sudah tertata dan menyiapkan berbagai antisipasi dari berbagai asumsi, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh peserta program itu sendiri. Proses seleksi yang dilakukan sudah berjalan begitu panjang. Semenjak tahun 2015 proses seleksi sudah dilakukan. Proses seleksi yang dilakukan antara lain pemberian ternak kambing untuk tahap pengenalan, pendampingan cara beternak kambing secara intensif dan pengenalan teknologi dalam beternak kambing. Dengan proses ini maka terjadilah seleksi terhadap peserta program. (Riko, wawancara, April 2020).

Tahap Penyeleksian yang di lakukan oleh BAZNAS untuk penerima manfaat bantuan ZCD dilihat dari keadaan perekonomian masyarakat. Keadaan ekonomi para mustahik memang sangat memperhatikan. Mereka yang terpilih sebagai mustahik termasuk pada golongan fakir miskin di daerah masing-masing. Keadaan inilah yang mendorong BAZNAS Tanah Datar untuk memberikan bantuan berupa kambing, supaya dapat dikelola dengan baik dan dapat dikembangkan (Riko, wawancara, 21 Agustus 2020).

Perencanaan awal dengan membangun sebuah kawasan yang menjadi representasi dari gambaran program secara menyeluruh. Kawasan ini akan dibangun sentra pembibitan kambing unggul Boerka yang mencakup kandang sentra, pabrik pakan mini dan pengembangan hijauan pakan ternak unggul. Kawasan ini juga diharapkan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan peternakan kambing secara umum di Kabupaten Tanah Datar (Laporan program ZCD Tanah Datar 2018).

Penyediaan kawasan program ZCD Tanah Datar perlu direncanakan secara tepat. Untuk itu, perlu dilakukan proses dalam persiapan kawasan ini diantaranya :

- 1) Pemilihan kawasan sentra pembibitan kambing unggul Boerka
- 2) Penyiapan lahan untuk pembangunan kandang dan penanaman Hijauan Makanan Ternak (HMT)
- 3) Pengolahan untuk penanaman hijauan pakan ternak unggul
- 4) Alokasi dana untuk pembangunan kawasan sentra pembibitan kambing unggul Boerka (Laporan ZCD Tanah Datar 2018).

Selanjutnya pada akhir tahun 2017, dengan berbagai upaya, pengelola ZCD berhasil mendapatkan perhatian BAZNAS Pusat sehingga memperoleh bantuan dana sebesar Rp 670.100.000,- untuk tahap pertama sentra pengadaan kambing di BAZNAS Tanah Datar. Bantuan dana dari BAZNAS Pusat ini kemudian disalurkan pada tahun 2018. Adapun jumlah dana yang sudah disalurkan untuk program ZCD sebagai berikut:

Tahun	ZCD	Keterangan
2016	Rp 155.000.000,-	Bantuan Rp 155.000.000,- diberikan kepada 30 orang peternak kambing.
2017	Rp 150.000.000,-	Bantuan Rp 150.000.000,- diberikan kepada 30 orang peternak kambing
2018	Rp 670.100.000,-	Bantuan dana zakat dari BAZNAS Pusat Rp 670.100.000,- diberikan kepada 30 orang peternak kambing dan untuk pembiayaan lainnya terkait dengan program ZCD.

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Tanah Datar 2018 (Data Diolah)

Awal tahun 2018 dengan didatakannya bantuan dari BAZNAS Pusat, program mulai dilaksanakan terfokus kepada 30 mustahik yang lulus pada tahapan seleksi. Tahapan penguatan ini ditandai dengan dimulainya kerjasama antara BAZNAS Tanah Datar dengan BAZNAS Pusat. Berbagai kegiatan yang dirancang pada tahapan sebelumnya akan mulai dilaksanakan, seperti pencatatan ternak, pengolahan pakan dan pembangunan kandang yang representatif dalam melaksanakan program ZCD (Riko, wawancara, April 2020).

Pelaksanaan program ZCD Tanah Datar berawal dari penentuan sebanyak 30 orang penerima manfaat yang merupakan para mustahik binaan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang sebelumnya pernah menerima bantuan kambing zakat produktif sebanyak 2 ekor kambing betina. Dalam percepatan peningkatan ekonomi, para penerima manfaat ini digabungkan ke dalam program ZCD Tanah

Datar. Awal kegiatan ZCD, 30 orang penerima manfaat dikumpulkan dan diberi bimbingan oleh Masrial dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Eka Budi Sulistyono dari BAZNAS Pusat dan Antonius dari Loka Penelitian Kambing Potong Medan pada tanggal 22 Februari 2018, yang berlokasi di aula Kerapatan Adat Nagari (KAN) Andaleh Kecamatan Batipuh yang kemudian dilanjutkan di salah satu kandang milik peserta program. Turut hadir pada pembekalan tersebut beberapa orang *stakeholder* dan orang dari pemerintahan daerah setempat (Riko, wawancara, April 2020).

Terpilihnya Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi program ZCD, dimana dengan adanya 30 orang penerima manfaat yang tersebar di 8 kecamatan, maka dibentuklah para penerima manfaat ini dalam kelompok-kelompok kecil yang terpusat di tiga titik kumpul. Titik pertama adalah kelompok Kecamatan Batipuh dan X Koto yang berjumlah 10 orang mustahik, Kecamatan Lima Kaum dan Pariangan 9 orang dan Kecamatan Sungai Tarab, Sungayang, Salimpaung dan Tanjung Baru 11 orang mustahik. Pertemuan awal dilaksanakan pada awal bulan Maret 2018. Hal pertama yang didiskusikan mengenai arah pelaksanaan program dan teknis pembuatan kandang kambing untuk setiap mustahik penerima bantuan ZCD (Laporan program ZCD Tanah Datar 2018).

Dan karena dilihat dari keseluruhan penerima manfaat, program ZCD ini lebih berkembang dan banyak di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh maka BAZNAS Tanah Datar mengarahkan bahwa Nagari Andaleh ini yang di jadikan acuan untuk mengukur program ZCD dan IDZ. Dari seluruh daerah yang mendapatkan bantuan ZCD di Tanah Datar, BAZNAS memusatkan program ZCD ini di Nagari Andaleh kec. Batipuh.

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, hasil Indeks Desa Zakat Nagari Andaleh sebesar 0,65. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi Nagari Andaleh secara umum dinilai baik dan Nagari Andaleh kurang di prioritaskan untuk di bantu dengan dana zakat. Namun terdapat 1 dimensi paling rawan yaitu dimensi ekonomi sebesar (0.3) dimana ini dinilai kurang baik dan diprioritaskan untuk di bantu dengan dana Zakat, selain itu dimana Nagari Andaleh ini terletak sangat jauh dan terpencil, untuk akses transportasi untuk

menjangkau desa ini pun dirasa sangat susah, selain itu dari segi ekonomi dalam upaya peningkatan sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat desa pun yang masih terbatas seperti tidak adanya bangunan pasar di nagari ini dan juga tidak adanya transportasi umum yang beroperasi tetap setiap hari, bahkan banyak dari masyarakat yang tidak bekerja sama sekali sehingga tidak memiliki penghasilan tetap setiap harinya, dan mata pencarian masyarakat di nagari andaleh ini rata rata bahkan lebih dari 90 persen bekerja sebagai petani, meskipun ada yang bekerja lainnya, namun pekerjaan bertani tetap. karena dengan keterbatasan itu semua sehingga menyulitkan masyarakat untuk menjual hasil pertanian mereka keluar desa, sehingga dengan keterbatasan yang ada membuat nagari ini menjadi tertinggal dan sulit untuk berkembang, maka dari itu adalah alasan BAZNAS memilih Nagari andaleh untuk di berikan bantuan dana zakat, dan juga di berikan bantuan ZCD, sehingga dengan di berikan bantuan ZCD ini dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat di nagari andaleh ini, meskipun dilihat dari hasil hitungan IDZ nagari Andaleh ini secara umum baik, namun berdasarkan letak desa yang terpencil dan keadaan ekonominya yang kurang baik, maka dari itu Nagari Andaleh ini layak diberikan bantuan ZCD.

Setelah diberikan bantuan ZCD Perkembangan jumlah kambing yang dimiliki para mustahik di nagari Andaleh berdampak baik bagi kelangsungan hidupnya. Adanya bantuan kambing ini cukup membantu dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Pihak pengelola juga melihat hal yang sama, dengan bantuan ZCD ini para mustahik sudah mulai bisa membantu perekonomian sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan mustahik ZCD tanggal 20 Agustus 2020, diperoleh informasi bahwa sebelum adanya bantuan, mereka tidak memiliki cukup uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan penghasilan yang diperoleh tidak menentu. Apalagi untuk memiliki modal dalam mengembangkan usaha. Perkembangan program ZCD ini merupakan awal dari mulai bangkitnya perekonomian mustahik. Dengan adanya bantuan ZCD berupa bantuan kambing ini, perlahan dapat membantu keadaan ekonomi mustahik.

Menurut *puskas BAZNAS 2017* IDZ merupakan bagian dari proses untuk mencapai sebuah *output* kinerja zakat yang direfleksikan oleh Indeks Zakat Nasional (IZN). Sebagai instrumen berbasis proses, diharapkan IDZ dapat meningkatkan kualitas program penyaluran BAZNAS dan LAZ, sehingga nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) dapat meningkat, khususnya dari sisi dampak zakat terhadap kehidupan mustahik. IDZ digunakan sebagai alat ukur yang dapat membantu menentukan apakah kondisi sebuah desa dapat dikatakan layak atau tidak layak diberikan bantuan dana zakat, untuk selanjutnya diharapkan dapat membantu menentukan prioritas pemberian dana zakat dan program produktif apa yang tepat untuk masing-masing desa jika desa tersebut layak dibantu.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan atau implemementasi IDZ sangat mendukung dari program ZCD dengan kata lain dengan adanya suatu alat yang terukur yang dapat mengukur kelayakan suatu desa untuk di berikan bantuan dana zakat sehingga bantuan zakat yang di berikan dapat tepat sasaran di berikan kepada desa atau mustahik yang membutuhkan, sehingga bisa membuat taraf hidup meningkat dan mensejahterakan mustahik.

Dan berdasarkan hasil pengukuran / perhitungan yang telah dilakukan, hasil indeks desa zakat Nagari Andaleh sebesar 0.65. nilai tersebut menunjukkan bahwa Nagari Andaleh secara umum dinilai baik dan kurang diprioritaskan untuk dibantu dengan dana zakat.

Score Range	Kategori	Interpretasi
0.00 – 0.20	Tidak baik	Sangat diprioritaskan untuk dibantu
0.21 – 0.41	Kurang baik	Diprioritaskan untuk dibantu
0.41 – 0.60	Cukup baik	Dapat dipertimbangkan untuk dibantu
0.61 – 0.80	Baik	Kurang diprioritaskan untuk dibantu
0.81 – 1.00	Sangat Baik	Tidak diprioritaskan untuk dibantu

Sumber: Puskas BAZNAS 2017

Namun meskipun begitu, karena dilihat dari letak nagari Andaleh ini yang jauh dan terpencil dan juga sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani bahkan untuk akses transportasi umumpun untuk menjangkau nagari ini juga cukup sulit, serta dari segi ekonomi dalam upaya peningkatan sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat desapun masih terbatas seperti tidak adanya pasar di Nagari ini dan hal ini lah yang menyulitkan masyarakat untuk berkembang dan

tertinggal, maka dari itulah alasan BAZNAS memilih Nagari Andaleh untuk diberikan bantuan dana zakat, dan juga diberikan bantuan ZCD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penghitungan nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar didapat sebesar 0.65. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi Nagari secara keseluruhan dinilai baik, sehingga kurang di prioritaskan untuk dibantu. Namun terdapat 1 dimensi paling rawan yaitu dimensi ekonomi, yaitunya pada indikator terdapat pasar sebagai sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan yang pada Nagari ini tidak adanya pasar, serta pada indikator terdapat moda transportasi umum yang disini juga tidak ada. Secara terperinci, maka hasil penilaian dari berbagai aspek dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Nilai dimensi ekonomi didapat sebesar (0.3) dimana ini dinilai kurang baik dan diprioritaskan untuk di bantu.
2. Nilai dimensi kesehatan didapat sebesar (0.8) dimana nilai ini dinilai baik sehingga kurang diprioritaskan untuk di bantu.
3. Nilai dimensi pendidikan didapat sebesar (0.69) dimana dinilai baik dan kurang diprioritaskan untuk dibantu.
4. Nilai dimensi sosial kemanusiaan didapat sebesar (0.89) dinilai sangat baik dan tidak di prioritaskan untuk di bantu.
5. Nilai dimensi dakwah didapat sebesar (0.71) yang dinilai baik dan kurang diprioritaskan untuk dibantu.

Meskipun begitu, terdapat indikator-indikator yang memerlukan bantuan pada setiap dimensinya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian analisis Indeks Desa Zakat (IDZ) Nagari Andaleh di atas, maka peneliti menyarankan bahwa :

1. Diperlukan upaya peningkatan sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat desa dan perlu adanya program *Zakat Community Development (ZCD)* yang fokus dalam bidang ekonomi melalui pengembangan perdagangan desa.
2. Kesadaran membayar zakat masyarakat Nagari Andaleh sudah tinggi, akan tetapi pendistribusian zakat masih dilakukan secara tradisional. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk membentuk Unit Pengelola Zakat di wilayah Nagari Andaleh agar pendistribusian zakat desa lebih efektif dan efisien.
3. Dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan kaji dampak ZCD bagi perekonomian mustahik di Nagari Andaleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Asnaini. (1998). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Nadzri FA, AbdRahman R, Omar O. 2012. Zakat and poverty alleviation: roles of zakat institutions in Malaysia. *International Journal of Arts and Commerce*. 1(7).
- Al-Quran dan Terjemahannya. 1997. Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/ Penafsiran Al-Quran. Jakarta.
- Asiyah, S., Rindarjono, M G. Muryani, C. 2015. Analisis perubahan permukiman dan karakteristik permukiman kumuh akibat abrasi dan inundasi di pesisir Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2003-2013. *GeoEco*. 1(1).
- BAZNAS. (2013). *Zakat Community Development menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera*. Yogyakarta: FTP-UGM.
- Beik IS. 2009. Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Volume: 2 2009.
- BeikIS, Arsyianti LD.2016.Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBE ST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.1(2).
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. 2017. Kabupaten Tanah Datar dalam Angka 2017.
- Damaywanti, Kurnia. 2013. *Dampak Abrasi Pantai terhadap Lingkungan Sosial (Studi Kasus di Desa Bedono, Sayung Demak)*. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013. Bandung: Puslitbangkim.
- Direktorat Koordinasi Pendistribusian, Pendayagunaan, Renbang dan Diklat Zakat Nasional. 2017. *Pedoman Zakat Community Development*. Jakarta (ID): Badan Amil Zakat Nasional.
- Dillon, HS. (2012). *Menuju Jalan Baru Pembangunan melalui Pemerataan: Pengantar*. Jakarta: LP3ES-Prakarsa.

- Eade, Deborah. (1997). *Capacity Building: An Approach to People-Centred Development*. Oxford: Oxfam.
- Fahlefi, R. (2017). Perkembangan Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s/d 2014. *Jurnal Ilmiah Syariah* , 03 - 18.
- Firmansyah. 2013. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal EkonomidanPembangunan*.21(2):179-189.
- Hafidhuddin D, Nasar MF, Kustiawan T, Beik IS, Hakiem H. 2015.*Fiqih Zakat Indonesia*. Jakarta (ID): Badan Amil Zakat Nasional.
- Hasan, A. (1989). *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Hasan Ali M. 2008. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group.
- Indeks Desa Membangun 2015. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta
- Juanda B. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Bogor(ID): IPB Press.
- Kholiq A. 2012. Pendayagunaan zakat infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Semarang. *Riptek*. (6):1-7.
- Laporan Zakat Community Developmen Kabupten Tanah Datar. (2018)
- Marfai, M.A. 2011. The hazards of coastal erosion in Central Java, Indonesia: an overview. *Geografia: Malaysian Journal of Society and Space* 3.
- Multifah. 2011. *ZIS untuk Kesejahteraan*. Malang (ID): Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Muthohar, A. M. (2011). *Keberkahan dalam Berzakat*. Jakarta: Mirbanda Publishing.
- Nidityo HG. 2014. Zakat produktif untuk meningkatkan kinerja produksi, motivasi dan religiusitas mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* .2(9): 661-673.
- Nuruddin. (2006). *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Nurzaman MS. 2016. Evaluating the impact of productive based zakat in the perspective of human development index: a comparative Analysis. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, pp. 42–62.
- Nurzaman MS, Annisa N. 2017. Implementasi IDZ dalam Program ZCD BAZNAS.
Jurnal Ekonomi Islam Republika.
- Pedoman Zakat Community Developmen. (2017)
- [PUSKAS] Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional. 2017. Indeks Desa Zakat.
- Qardhawi, Y. (2002). *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Qardawi Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta (ID) : PT Mitra Kerjaya Indonesia.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Suprayitno E. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.
- Rifa'i, M. & Salomo, M. Z. (1993). *Terjemah Khulashah Kiyafatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1*, 88.
- Shalihin, R. (2016). Zakat Community Development (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin. *Nurani, Vol. 16, No.2*, 51-62.
- Shihab, M. Q. (1999). *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Bandung: Mizan